

**PENGARUH GIRO WADI'AH DAN TABUNGAN WADI'AH TERHADAP
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH
Periode 2016-2019**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi

Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1



Disusun Oleh:

NAILI AGUSTINA

NIM 1705036088

S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

TAHUN 2021

HALAMAN PERSETUJUAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

Aa. Naili Agustina

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum wr.wb

Setelah meneliti serta melakukan perbaikan dengan seadanya, dengan ini saya kirim naskah kirim saudara :

Nama : Naili Agustina

NIM : 1705036088

Judul skripsi : **Pengaruh Giro Wadi'ah dan Tabungan Wadi'ah Terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT Bank Rakyat Indonesia periode 2016-2019**

Dengan hal ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan.. Atas kesediaan dan perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb

Semarang, 28 Juni 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Choirul Huda, M.Ag

Nurudin, S.E., MM

NIP. 19760109 200501 1002

NIP.19900523 201503 1004

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan (024) 7601291
Fax. 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Naili Agustina
NIM : 1705036088
Fakultas/jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Giro Wadi'ah Dan Tabungan Wadi'ah Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Periode 2016-2019

Telah di munaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal 30 Juni 2021.

Dan dapat diterima sebagai tanda terselesaikannya studi Program Sarjana Strata 1 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Perbankan Syariah.

Semarang, 30 Juni 2021

Mengetahui

Ketua Sidang

Setyo Budi Hartono, S.AB, M.Si

NIP.19851106 201503 1 007

Penguji I

Dr. H. Wahab, MM

NIP. 19690908 200003 1 001

Pembimbing I

Choirul Huda, M.Ag

NIP. 19760109 200710 2 005

Sekretaris sidang

Choirul Huda, M.Ag

NIP. 19760109 200710 2 005

Penguji II

Dr. Ratno Agriyanto, CA., CPA

NIP. 19800128 200801 1 010

Pembimbing II

Nurudin, S.E, MM

NIP. 19900523 201503 1 004



MOTTO

لَا تَقُلْ لَوْحَدِي أَوْ كَيْفَ السَّبِيلِ، أَنْتَ بِالتَّحَدِّي تَصْنَعُ الْمُسْتَحِيلَ

"Janganlah engkau berkata aku kesepian atau sendirian, engkau bisa melakukan sesuatu hal yang dianggap mustahil"

PERSEMBAHAN

Atas terselesaikannya tugas akhir ini, saya ucapkan kata Alhamdulillah atas beribu-ribu rahmat yang diberikan oleh Allah SWT. Untuk itu saya persembahkan tugas akhir ini kepada pihak-pihak yang ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak, teruntuk kedua orang tua saya bapak Juwadi dan Ibu Imronah serta kakak kandung yang paling cantik Nita Syarifah dan kakak ipar tertampan Muhammad Munasir yang senantiasa memberikan dukungan serta do'a yang tiada hentinya.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil dari kerja penulis sendiri dan tidak mengandung materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian, materi yang ditulis bukan merupakan pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan

Semarang, 30 Juni 2021

Deklator



Naili Agustina

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu pedoman transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = '	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

(َ) = a

(ِ) = i

(ُ) = u

C. Dofting

أَي = ay

أَوْ = aw

D. Kata Sandang (..... ال)

Kata Sandang (..... ال) ditulis dengan al-..... الحمد لله = alhamdulillah. Kata al- ditulis menggunakan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat

E. Ta' marbuttoh (ة)

Setiap ta' marbuttah ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطبيعية = al-ma'isyah al-thabi'iyah.

ABSTRAK

Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh Giro wadi'ah dan Tabungan wadi'ah terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah periode 2016-2019.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT Bank BRI Syariah. Dan sampel yang digunakan yaitu laporan keuangan bulanan periode 2016 hingga tahun 2019 yang diambil dari web resmi Otoritas Jasa Keuangan. Jenis penelitian ini ialah penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan sumber data yang digunakan berupa data sekunder. Pengujian yang dilakukan pada penelitian menggunakan bantuan program computer SPSS 25 dengan metode analisis data regresi linier berganda. Sementara untuk uji hipotesisnya menggunakan uji parsial (t) dan uji simultan (F) dengan tingkat signifikan 0,05 (5%).

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil uji parsial t menunjukkan bahwa variabel giro wadi'ah ternyata berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah. Ditunjukkan pada nilai t hitung sebesar $-0,017 < 1,678$ t tabel dengan arah yang negatif dan nilai sig. 0,93 atau 93% > 5%. Sedangkan variabel tabungan wadi'ah justru memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah dengan nilai t hitung sebesar $12,202 > 1,678$ t tabel dan nilai sig. 0,0 atau 0% < 5%. Dan pada hasil uji simultan (uji F) diperoleh nilai F-hit sebesar $145,719 > 3,21$ (F_{tab}) serta nilai signifikansi sebesar $0,0 < 0,05$. Berarti dapat disimpulkan bahwa giro wadi'ah dan tabungan wadi'ah secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah periode 2016-2019.

Kata kunci : Pembiayaan Murabahah, Giro Wadi'ah, dan Tabungan Wadi'ah

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of wadi'ah Current Accounts and Wadi'ah Savings on Murabahah Financing at PT Bank Rakyat Indonesia Syariah for the 2017-2019 period.

The population in this study is PT Bank BRI Syariah. The sample used is the 2016-2019 quarterly financial statements taken from the official website of Otoritas Jsa Keuangan. This type of research is descriptive quantitative sourced from secondary data. This study uses multiple linear regression analysis using SPSS 25 computer program. Meanwhile, hypothesis testing uses partial test (t) and simultaneous test (F) with a significant level of 0.05 (5%).

The results of this study indicate that the Giro wadi'ah variable has a negative and insignificant effect on murabahah financing with a t-count value of $-0.827 < 2.415$ ttable and a significant value of 0.423 or 42.3% $> 5\%$. Wadi'ah savings have a positive and significant effect on murabahah financing with a t value of $6.210 > 2,415$ ttable with a positive direction and a sig value. 0.0 or 0% $< 5\%$.

Kata kunci : Giro wadi'ah, Wadi'ah saving, Murabahah financing

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil aalamiin, dengan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan beribu-ribu rahmat serta nikmat-Nya yang telah diberikan kepada penulis, hingga sampai detik ini masih diberikan nikmat sehat, iman, islam, dan ihsan. Semoga kita selalu diberi keberkahan atas umur yang panjang dan selalu bersyukur kepada Allah SWT.

Dan tidak lupa shalawat serta salam tentunya senantiasa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menuntun kita dari jaman jahiliyyah menuju jaman yang islamiyah. Semoga kita semua termasuk salah satu orang yang diakui sebagai umatnya di yaumul qiyamah nanti. Aamiin.

Dengan ini penulis tiada henti-hentinya untuk mengucapkan syukur atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Pengaruh Giro Wadi’ah Dan Tabungan Wadi’ah Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Periode 2016-2019” guna memenuhi syarat tercapainya gelar Sarjana Strata 1 (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis paham betul bahwasannya terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis secara pribadi, tetapi terdapat pihak-pihak dibalik layar yang selalu memberikan inspirasinya, dukungannya, bimbingan, saran, serta do’a. Oleh karena itu, atas terselesaikannya tugas akhir ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Imam Tufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. M. Syaifullah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
3. Heny Yuningrum, SE, M.Si selaku ketua jurusan dan Muyassarah S.Ag, M.Si selaku sekretaris jurusan S1 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Choirul Huda M.Ag selaku wali study dan pembimbing 1 yang selalu memberikan saran serta bimbingannya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi
5. Nurudin S.E., MM selaku dosen pembimbing II yang sudah memberikan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi
6. Ibu nyai Isnayati Kholis dan Bapak Imam Nur Kholis beserta keluarga selaku pengasuh PPP Mbah Rumi Ngaliyan Semarang yang telah memberikan semangat, motivasi, do’a dan ilmu yang tiada hentinya

7. Bapak Juwadi dan Ibu Imronah selaku kedua orang tua yang senantiasa memberikan dukungannya secara lahir maupun batin. Terimakasih atas segala kasih sayang dan doa yang selalu dipanjatkan dan tiada hentinya demi kelancaran penulisan skripsi ini
8. Nita Syarifah dan Muhammad Munasir selaku kakak kandung dan kakak ipar saya tercinta
9. Danang Bagus Saputro who always accompanied and supported until the end of writing this thesis. Thank you for all your time and patience so far. Borahae
10. Teman- teman seperjuangan saya khususnya Zima, Dewi, Rohma, Farida, Diyan, Laila, Miya, Ninik, dan ifah yang selalu memberikan dukungan dan bantuan selama penulis menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang
11. Teman-teman PBAS-C angkatan 2017 tercinta
12. Teman – teman seperjuangan di Pondok Pesantren Putri Mbah Rumi Ngaliyan Semarang
13. Kepada seluruh dosen pengajar beserta karyawan fakultas ekonomi dan bisnis islam yang telah memberikan ilmu kepada penulis
14. Serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kontribusinya kepada penulis

Dengan segala kebaikan yang telah berikan, penulis tidak dapat membalas satu persatu dan hanya mampu mengucapkan banyak terimakasih dan mendo'akan semoga Allah SWT mengganti kebaikan semua pihak yang telah ikut serta dalam penulisan ini, baik secara langsung maupun tidak dengan segala nikmat yang tak terduga sebelumnya. Aamiin

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi isi, bahasa, maupun penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan guna memperbaiki tugas akhir ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, menambah referensi, dan kontribusi positif khususnya untuk penulis dan para pembaca.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semarang, 23 Juni 2021

Penulis

Naili Agustina

1705036088

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GRAFIK.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
2.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1 Giro Wadi'ah.....	13
2.1.1. Pengertian.....	13
2.1.2 Landasan Hukum Giro.....	14
2.1.3 Rukun dan syarat Wadi'ah.....	15

2.1.4	Jenis – jenis wadi’ah	16
2.1.5	Instrumen yang digunakan dalam penarikan dana Giro	17
2.1.6	Fitur dan Mekanisme Giro wadi’ah.....	20
2.1.7	Implementasi Akad Wadi’ah pada Produk Giro.....	20
2.1.8	Tujuan dan manfaat	21
2.2	Tabungan Wadi’ah	21
2.2.1	Pengertian.....	21
2.2.2	Landasan Hukum Tabungan.....	23
2.2.3	Ketentuan Umum tabungan wadiah	24
2.2.4	Implementasi Akad Wadi’ah dalam Tabungan.....	25
2.3	Pembiayaan Murabahah	27
2.3.1	Pengertian Murabahah	27
2.3.2	Rukun dan Syarat Sah Murabahah	30
2.3.3	Dasar hukum akad Murabahah	31
2.4	Kajian Penelitian Terdahulu	37
2.5	Kerangka Berfikir.....	41
2.6	Hipotesis.....	42
BABIII METODE PENELITIAN		45
3.1	Jenis dan Sumber Data.....	45
3.1.1	Jenis Penelitian.....	45
3.1.2	Sumber Data.....	45
3.1.3	Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	45
3.2.	Definisi Konseptual dan Penguraian Variabel.....	46
3.3	Metode Pengumpulan Data.....	48
3.4	Teknik Analisis Data.....	48
3.4.1	Statistik Deskriptif.....	49
3.4.2	Uji Asumsi Klasik	49
3.5	Analisis Regresi Linier Berganda.....	50
3.6	Uji Model	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		53
4.1	Deskripsi sampel	53

4.1.1	Sejarah Pendirian Perusahaan	53
4.1.2	Produk dan layanan.....	54
4.2	Deskripsi Data	56
4.2.1	Giro Wadi'ah PT Bank BRI Syariah	56
4.2.2	Tabungan Wadi'ah PT Bank BRI Syariah	57
4.2.3	Pembiayaan Murabahah PT Bank BRI Syariah	58
4.3	Analisis Statistik Deskriptif	59
4.4	Uji Asumsi Klasik	60
4.4.1	Uji Normalitas	60
4.4.2	Uji Multikolinearitas	62
4.4.3	Uji Heteroskedastisitas	62
4.4.4	Uji Autokorelasi	63
4.5	Analisis Regresi Linier Berganda.....	65
4.6	Uji Ketetapan Model.....	66
4.6.1	Uji Determinasi Model (R Square).....	66
4.6.2	Uji F (Simultan).....	67
4.6.3	Uji t (Hipotesis)	68
4.7	Pembahasan Hasil Analisis Data	69
BAB V PENUTUP.....		72
5.1	Kesimpulan.....	72
5.2	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....		74
LAMPIRAN.....		79
RIWAYAT HIDUP.....		93

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank BRI Syariah**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 1.2 Perkembangan Giro Wadi'ah Dan Tabungan Wadi'ah Pada PT. Bank Syariah Indonesia Periode 2016-2019 **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu 3 **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3.1 Definisi Konseptual Variabel **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4.1 UJI Statistik Deskriptif **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4.4 Hasil Uji Glejser **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4.6 Hasil Uji Run Test **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4.7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinas **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4.9 Hasil Uji F **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4.10 Hasil Uji T **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Perkembangan Giro Wadi'ah Dan Tabungan Wadi'ah Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank BRI Syariah..... **Error! Bookmark not defined.**

Grafik 4.1 Data Triwulan Giro Wadi'ah **Error! Bookmark not defined.**

Grafik 4.2 Data Triwulan Tabungan Wadi'ah..... **Error! Bookmark not defined.**

Grafik 4.3 Data Triwulan Pembiayaan Murabahah **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Murabahah 1.....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4.1 Uji Grafik Normal P-P Plot 1.....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4.2 Uji Heteroskedastscatterplot 1**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Pembiayaan Murabahah, Giro Wadiah, dan Tabungan Wadiah Bank BRI syariah 2016-2019

Lampiran 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Lampiran 3 Hasil Uji Normalitas

Lampiran 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Lampiran 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Lampiran 6 Hasil Uji Autokorelasi

Lampiran 7 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Lampiran 8 Hasil Uji R

Lampiran 9 Hasil Uji F

Lampiran 10 Hasil Uji t

Lampiran 11 Tabel Durbin Watson

Lampiran 12 Tabel F

Lampiran 13 Tabel t

BAB I

PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

Negara Indonesia dengan mayoritas penduduk merupakan pemeluk agama Islam (muslim) tentu tidak asing lagi terhadap kata bank syariah atau perbankan syariah. Pada Undang-Undang 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan bahwa “Bank merupakan Badan usaha yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dalam wujud simpanan dan menyalurkannya dalam wujud pembiayaan atau dalam bentuk lainnya”. Lembaga keuangan yang menyediakan tempat untuk menabung dan menginvestasikan dana untuk masyarakat yang memiliki lebih dana yang ditujukan pada masyarakat yang kekurangan atau butuh dana guna memenuhi kebutuhan sehari-hari ini sering disebut dengan istilah Bank.

Perbankan syariah berlandaskan pada prinsip syariah di semua kegiatan usahanya memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dana serta penyalur dana.¹ Selain itu, Bank syariah juga memiliki tujuan untuk menanam suasana dan nilai-nilai islami bagi nasabah di berbagai kalangan, menempatkan diri sebagai lembaga keuangan yang mampu berkontribusi dalam pemerataan perekonomian rakyat, dan menyediakan produk-produk yang efisien dan tentunya berkualitas.²

Sejarah tumbuhnya perbankan mulai terlihat pada zaman Yunani, Babilonia serta Romawi. Dimana berbagai praktik perbankan di zaman itu masih sangat terbatas khususnya dalam hal tukar menukar uang. Dan setelah sekian lama praktik tersebut mulai mengalami pertumbuhan, hingga menjadi kegiatan usaha yang memberikan pinjaman dana yang berasal dari penerimaan simpanan, titipan yang dihimpun dari dana masyarakat. Disusul dengan perbankan yang lebih modern dan mulai bermunculan pada abad 16 inggris, Belanda, dan Belgia. Deregulasi perbankan mulai pada tahun 1983, dan BI telah memberi kesempatan secara luas kepada pihak Bank untuk menetapkan suku bunga. Dengan kebijaksanaan deregulasi perbankan nantinya hendak menciptakan kondisi yang makin efisien serta lebih kuat guna penopang perekonomian menjadi harapan yang besar oleh pemerintah. Di tahun 1963, pemerintah Indonesia mulai menerapkan rencana sistem “Bagi Hasil” dalam dunia perbankan khususnya dalam produk simpanan dan pengkreditan.

¹ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

² Ratno, Agriyanto, “Redefining Objective Of Islamic Banking : Stakeholders Perspective In Indonesia”. Jurnal economica, 2015, h.83

Kemudian pada tahun 1980 mulai terdapat inisiatif untuk mendirikan Bank Islam Indonesia dan mendiskusikan serta mempertimbangkan penetapan Bank syariah sebagai pilar perekonomian islam. Akhirnya, ditemukanlah gagasan-gagasan mengenai perbankan syariah yang selanjutnya dipraktikkan dalam skala yang terbatas, yaitu berada di Bandung “Bait At-Tamwil Salman ITB” dan di Jakarta “Koperasi Ridho Gusti”.

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat kelompok kerja guna mendirikan Bank Islam di Indonesia bertepatan pada 18- 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan sanggar kerja bunga bank serta perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Dalam kegiatan yang diterapkan oleh bank syariah tidak memiliki perbedaan yang terpaut jauh dengan bank-bank yang lainnya ataupun bank konvensional. Perbedaan yang sangat mendasar terlihat pula pada penerapan konsep bunga pada bank konvensional. Sedangkan bank syariah tidak menerapkan prinsip bunga dan berpegang pada prinsip syariah yaitu prinsip pembagian untung dan rugi (*profit and loss sharing* atau *PLS principle*).³

Bank dengan prinsip syariah yang bebas riba (bunga) merupakan Lembaga perbankan yang beroperasi dengan prinsip syariah dan dilandaskan pada Al-Qur’an serta hadits Nabi Muhammad SAW. Jadi, Bank Islam ataupun Bank Syariah ialah Lembaga keuangan yang memiliki tujuan utama memberi pembiayaan atau jasa-jasa lain melalui lalu lintas membayar dan mengedarkan uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga dalam operasionalnya Bank syariah memiliki tiga prinsip yang juga berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadits, yaitu efisien, keadilan dan kebersamaan.⁴

Dalam kegiatannya Bank Syariah berlaku secara profesional dalam menjaga dan mengelola porsi dana yang berhasil diterima dari kegiatan penghimpunan yang kemudian disalurkan kembali dalam kegiatan pembiayaan. Penghimpunan dana yang sering dioperasikan oleh perbankan syariah terbagi menjadi beberapa macam, seperti giro wadi’ah, tabungan wadiah dan tabungan mudharabah, serta deposito mudharabah atau sering disebut Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat akan dioperasikan pada masyarakat lewat produk pembiayaan yang disediakan oleh Bank Syariah semacam Pembiayaan Mudharabah, pembiayaan Murabahah, dan pembiayaan

³ Muhammad, “Bank Syariah problem dan Prospek Perkembangan Di Indonesia”, Yogyakarta: Graha Ilmu 2005, h. 79

⁴ Cicik Mutiah, et al. “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan”, Jurnal Perbankan Dan Keuangan Syariah Vol.2 No.1, 2020, h. 227

Musyarakah. Selain itu, pihak Bank syariah pula menyediakan produk layanan semacam jasa lainnya berupa kafalah, ijarah, wakalah, hiwalah, dan sebagainya.⁵

Pada konsep yang diterapkan pada alur pembiayaan, salah satu tolak ukur yang digunakan perbankan dalam memberikan keputusan atau kebijakan ialah pendanaan pihak ketiga. Oleh karena itu, apabila pendanaan pihak ketiga pada posisi yang stabil, maka dapat memberikan tingkat kepastian keputusan terhadap Bank dalam penyaluran pembiayaan kepada masyarakat. Karena semakin besar dana pihak ketiga yang diperoleh maka semakin besar pula keputusan dalam pemberian biaya. Maka DPK berpengaruh positif pada pemberian maupun penyaluran biaya dalam Bank syariah. Mengetahui betapa pentingnya dana pihak ketiga pada waktu menyalurkan pembiayaan, maka aktivitas penghimpunan DPK merupakan aktivitas operasional yang selalu mendapat perlakuan khusus oleh lembaga pembiayaan syariah.

Produk simpanan yang di promosikan mesti menarik supaya dapat mempengaruhi minat masyarakat dalam menabung, giro ataupun menjadi nasabah deposit, maka dana telah tersedia mampu mencukupkan kegiatan operasional Bank Lending (Pembiayaan/kredit).⁶ Pembiayaan syariah ditulis pada sebuah perjanjian atau akad dengan dasar pada kelangsungan kegiatan membiayai tersebut. Akad pembiayaan syariah juga memberikan fasilitas kepada setiap nasabah dalam mencukupi kebutuhan dan prioritas-prioritas yang tidak dapat diwujudkan oleh nasabah tersebut sendiri. Seperti yang terdapat pada pembiayaan murabahah yaitu kegiatan transaksi barang dengan harga asal barang menggunakan penambahan keuntungan jual dengan kesepakatan oleh dua belah pihak. Dalam kegiatan Murabahah, bank harus memberitahu harga asal produk yang dibeli dan keuntungan yang dijadikan tambahan.

Dalam aktivitas pembiayaan yang penyalurannya oleh perbankan syariah, salah satu jenis akad yang sering diterapkan ialah akad murabahah. Murabahah diterapkan dengan mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin yang diposisikan sebagai keuntungan yang akan diperoleh pihak bank. Pembiayaan menggunakan akad murabahah baru-baru ini telah memberikan kontribusi yang amat besar dari keseluruhan pembiayaan Perbankan Syariah yang terdapat di Indonesia ialah kurang lebih 60%. Perihal ini disebabkan beberapa besar pembiayaan yang diserahkan perbankan di Indonesia bertumpu pada kepentingan konsumtif supaya sanggup menyeimbangi dan tidak tertinggal jauh dengan bank-bank lainnya terutama perbankan konvensional, pembiayaan

⁵ Dodi supriyanto dan Muhamad ikbal, "Pengaruh tabungan wadiah dan tabungan wadiah terhadap pembiayaan jual beli murabahah", Jurnal riset akuntansi dan perbankan Nomor 2 Vol. 13, h. 169

⁶ Maltuf Fitri, "Peran Dana Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah Dan Faktor-faktor Yang Memengaruhinya", Jurnal ekonomi dan bisnis islam (economica) Vol.VII Edisi 1, 2016, h. 74

Murabahah memiliki kelebihan pada fitur produk yang bersifat ringan dan efisien sehingga membuat pembiayaan ini unggul pada Perbankan Syariah guna memenuhi kebutuhan nasabah yang bersifat konsumtif seperti pembelian kendaraan roda dua maupun roda empat, pembelian rumah, modal usaha dan kebutuhan konsumen lainnya.⁷

Pembiayaan dengan akad murabahah yang terdapat pada Bank Syariah dilaksanakan dengan dua cara yaitu pembelian melalui pemesanan terlebih dahulu maupun tanpa pemesanan. Dengan sistem pembelian tersebut, pembiayaan dapat dikatakan mampu memberikan laba yang cukup tinggi bagi perbankan syariah termasuk Bank Syariah dikarenakan, Pertama kepastian pembeli, yang mana pihak Bank Syariah tak akan membeli barang kecuali sudah ada pembeli secara pasti. Kedua, kepastian keuntungan, dimana pihak bank dibebaskan menentukan keuntungan terhadap barang yang akan dijual. Ketiga, pada zaman sekarang ini pengaplikasian pembiayaan murabahah cenderung sangat mudah.

Selain itu, pembiayaan jenis murabahah ini cenderung mempunyai tingkat risiko yang lebih kecil serta lebih mengamankan untuk shareholder. Tak bisa dipungkiri lagi bahwasannya pembiayaan dalam Bank Syariah menjadikan skema murabahah sebagai yang utama, bahkan skema murabahah juga menjadi pembiayaan yang utama pada bank-bank islam yang ada di dunia.⁸

Dari beberapa penjelasan mengenai perbankan syariah, PT Bank BRI Syariah yang masuk pada kategori Bank Umum Syariah yang berdiri pada tahun 1969 dan memiliki nama asli Bank Jasa Arta, dan seiring berjalannya waktu akhirnya Bank tersebut mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia untuk mengganti nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Syariah di tanggal 16 Oktober 2008 dan secara legalitas beroperasi pada bulan November tahun 2008. Sama halnya pada bank-bank syariah pada umumnya, sebagai bank syariah tersebar nomor empat di Indonesia tentunya lembaga keuangan tersebut memiliki kontribusi yang besar terutama dalam menunjang perekonomian Indonesia. salah satunya dengan menyediakan berbagai produk-produk simpanan maupun pembiayaan yang salah satunya produk simpanan giro serta tabungan dengan akad wadi'ah dan pembiayaan murabahah dalam bentuk murabahah.⁹ Selain itu, Bank menempati urutan keempat terbaik di Indonesia, juga telah mendapatkan penghargaan

⁷ Muhammad Ghozali, Luluk wahyu Roficoh, “Kepatuhan Syariah Akad Murabahah Dalam Konsep Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”, HUMAN FALAH:Jurnal ekonomi dan bisnis islam Vol.6 No.1, 2019, h. 55

⁸ Lukmanul Hakim, Amelia Anwar, “Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia”, Al-Urban: Jurnal ekonomi syariah dan Filantropi Islam Vol.1 No.2, 2017, h. 213-215

⁹ Annual report Bank BRI Syariah dalam www.bankbsi.co.id

sebagai bank syariah terbaik yang secara konsistensi dan usaha secara maksimal dalam menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat sebesar Rp. 25,6 triliun atau sebesar 20,11% pada tahun 2019 yang didalamnya terdapat penyaluran pembiayaan UMKM yang berfungsi untuk mendorong produktifitas bagi pelaku usaha mikro.

Berikut adalah data pembiayaan Murabahah yang perolehannya dari data laporan keuangan pada Bank Rakyat Indonesia Syariah periode 2016-2019.

Table 1.1
Data Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah
Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah
Periode 2016-2019
(dalam jutaan rupiah)

Periode	Maret	Juni	September	Desember
2016	14.342.671	15.260.674	15.079.392	15.100.133
2017	15.195.847	15.344.742	15.097.519	15.083.878
2018	15.179.333	15.663.354	16.049.209	16.008.953
2019	16.405.457	17.232.763	18.104.869	18.757.429

Sumber: brisyariah.co.id (data diolah)

Dari tabel perkembangan pembiayaan Murabahah diatas terlihat bahwa pada tahun 2016 terjadi kenaikan dari triwulan I ke triwulan II tercatat Rp. 15.260.674 namun mengalami penurunan pada triwulan III tahun 2016 senilai Rp. 15.079.392 dan naik kembali pada triwulan IV hingga tahun 2017 triwulan II Rp. 15.344.742.000.000. kemudian pada tahun 2017 triwulan III mengalami penurunan tercatat Rp. 15.097.519.000.000 sampai tahun 2017 triwulan IV Rp. 15.083.878.000.000. pada tahun 2018 triwulan I kembali mengalami kenaikan tercatat Rp. 15.179.847.000.000 sampai dengan tahun 2018 triwulan III Rp. 16.049.209.000.000. selanjutnya, kembali mengalami penurunan pada tahun 2018 triwulan IV tercatat Rp. 16.008.953.000.000. pada tahun 2019 triwulan I mengalami kenaikan tercatat Rp. 16.405.457.000.000 sampai akhir tahun 2019 Rp. 18.757.429.000.000.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa pembiayaan Murabahah di Bank BRI Syariah mengalami pergerakan secara naik dan turun (fluktuatif) namun cenderung stabil. Perolehan Pembiayaan Murabahah paling rendah dalam triwulan I tahun 2016 Rp. 14.342.671.000.000. sedang perolehan tertinggi terjadi pada tahun 2019 triwulan IV sebesar Rp. 18.757.429.000.000. Dengan begitu, Bank BRI Syariah telah menunjukkan kemampuannya dalam hal menyalurkan dananya melalui akad pembiayaan jual beli Murabahah.

Giro atau simpanan giro merujuk UU Perbankan No 10 tahun 1998 merupakan tabungan yang penarikannya bisa dilakukan bila saja dengan memakai perlengkapan bantu khusus semacam: cek, bilyet giro, alat perintah pembayaran yang lain ataupun dengan metode pemindahbukuan. Sebaliknya, wadiah merupakan pesanan dari satu pihak pada pihak yang lain, bagus pribadi ataupun institusi hukum yang harus dilindungi serta dikembalikan kapanpun pada saat sang penitip mempunyai kemauan.

Penarikan dana simpanan dalam bentuk Giro Wadi'ah juga bisa dilakukan kapanpun ketika pihak penitip hendak atau membutuhkan dana tersebut melalui alat bantu berupa cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan yang berdasarkan pada prinsip titipan sehingga nasabah tidak mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil melainkan bonus yang nilainya tidak boleh dijanjikan di awal akad.¹⁰

Tabungan ialah simpanan yang penarikannya tak bisa ditarik oleh bilyet giro, cek, atau alat yang sama dengan tersebut dan cuma bisa dilaksanakan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi Namun, apabila nasabah hendak meminta dana simpanannya, nasabah bias mengambilnya melalui mesin ATM yang telah disediakan oleh Bank atau mendatangi Bank secara langsung dengan bawa buku tabungan, serta slip penarikan.

Tabungan wadiah ialah sebuah sumber pendanaan pihak ketiga yang ada pada Bank Syariah. Bentuk simpanan dengan akad wadiah ini telah memberikan fitur keamanan secara ekstra dan memberikan keluasaan kepada nasabah untuk menarik dananya sewaktu-waktu ketika ia membutuhkannya, dan tentunya mendapat keberkahan menjadi alasan utama nasabah menyimpan dananya dalam bentuk tabungan wadiah. Pada bank syariah, biasanya produk tabungan memakai akad wadi'ah yad dhamanah, yaitu nasabah berlaku menjadi pemilik dana dan bank syariah berada pada posisi pihak yang di titipi

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, "*Perbankan Syariah di Indonesia*", Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009, h. 86

dana dan diperbolehkan atau diberikan kepercayaan untuk mengelola serta memanfaatkan dana tersebut.¹¹

Putrama Alkhairi dan Agus Perdana Windarto (2018) telah melakukan penelitian untuk mengetahui produk mana yang terbaik pada Bank BRI Syariah menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) yaitu dengan memakai dua komponen komparasi yaitu dengan data riil BRI Syariah serta Observasi secara langsung, dan tiga kriteria yaitu permasalahan pada prospek fasilitas, setoran awal, dan biaya penutupan. Hasil studi tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa dibandingkan dengan produk penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Bank syariah, Tabungan Wadi'ah menempati posisi pertama sebagai produk terbaik yang terdapat pada Bank BRI Syariah. Sedangkan peringkat terbaik kedua ditempati oleh produk Bilyet Giro BRI Syariah.¹²

Berikut ialah data perkembangan Giro Wadi'ah serta Tabungan Wadi'ah dari PT Bank Rakyat Indonesia:

Tabel 1.2

Data Pertumbuhan Giro Wadi'ah Dan Tabungan Wadi'ah

Pada PT. Bank Syariah Indonesia Periode 2016-2019

(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Giro Wadi'ah	Tabungan Wadi'ah	Jumlah Simpanan
2016	1.129.560	4.176.761	5.306.321
2017	1.769.344	4.749.652	6.518.996
2018	2.279.236	5.601.811	7.881.047
2019	2.029.898	6.951.688	8.981.586

Sumber: www.brisyariah.co.id (data diolah)

¹¹ Erna Kristinawati, "Pengaruh Tabungan Wadi'ah Giro Wadi'ah Dan Beban Bonus Wadiah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri", Skripsi iain tulungagung, 2018, h. 23

¹² Putrama Alkhairi dan Agus Perdana Windarto, "Analisis Dalam Menentukan Produk BRI Syariah Terbaik Berdasarkan Dana Pihak Ketiga Menggunakan AHP", jurnal CESS Vol.3 No.1, 2018, h. 60

Dari data diatas bisa diketahui jika terdapat kenaikan Giro Wadi'ah pada tahun hingga tahun berikutnya pada Bank BRI Syariah mengalami kenaikan. Terlihat bahwa perolehan tertinggi Giro wadi'ah bertempat di tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 2.279.236.000.000. begitu pula pada Tabungan wadi'ah perolehan tertinggi terjadi pada tahun 2019 Rp. 6.951.688.000.000. sebagai salah satu bank terbesar yang ada di Indonesia peningkatan tersebut menunjukkan bahwa besarnya tingkat kepercayaan yang masyarakat berikan terhadap Bank BRI Syariah.

Sesuai dengan fenomena gap yang ada pada penelitian ini, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ialah penyediaan dana atau tagihan atas dasar kesepakatan dan persetujuan antara dua belah pihak tetapi pihak yang menerima pembiayaan memiliki tanggungjawab guna pengembalian dana tersebut pada kurun waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Kata bank syariah identik dengan kata "Bagi hasil", karena bagi hasil sendiri merupakan kata pembeda antara bank yang beroperasi dengan asas syariah dengan bank yang beroperasi secara konvensional.¹³ Bank syariah sendiri memiliki produk pembiayaan berdasar dari akad bagi hasil mudharabah dan musyarakah yang merupakan kegiatan usaha atas dasar kerjasama yang dioperasikan oleh dua belah pihak dengan ketentuan bank syariah sebagai penyedia modal sedangkan nasabah berposisi sebagai pengelola dan laba yang terkumpul akan dibagi menjadi dua sesuai dengan kesepakatan awal.¹⁴

Secara umum seharusnya pembiayaan dalam akad bagi hasil lebih menarik perhatian nasabah dibandingkan pembiayaan lain. Namun, Widya Sari dalam penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa pembiayaan jual beli murabahah ternyata jauh mendominasi dan mampu menarik banyak perhatian nasabah PT Bank BRI Syariah dibandingkan dengan Pembiayaan bagi hasil mudharabah maupun musyarakah. Hal tersebut dibuktikan dari jumlah keuntungan pembiayaan jual beli yang semakin bertambah dari tahun ke tahun tercatat pada tahun 2014 sebesar RP. 1.335.164.000.000 dan meningkat sebesar RP. 1.480.934.000.000 pada tahun 2018. Sedangkan, pada pembiayaan bagi hasil mudharabah terjadi penurunan jumlah keuntungan, terlihat dari hasil laporan keuangan pada tahun 2014 sebesar Rp. 115.656.000.000 dan pada tahun 2018 sebesar Rp.84.102.000.000.¹⁵


Grafik 1.1

¹³ Widya sari, "Pengaruh pembiayaan dengan prinsip jual beli dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil terhadap performa bisnis PT Bank BRI Syariah, jurnal ekonomi, keuangan, perbankan dan akuntansi Vol.12 No.1, 2020, h. 136

¹⁴ Ratno Agriyanto dan A. Rohman, "Studi Tentang Sikap Bankir Dan Pengusaha Terhadap Pola Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Syariah", Jurnal MIQOT, Vol. 18 No.1, 2014, h. 174

¹⁵ Widya sari, "Pengaruh..., h. 136

Data Pertumbuhan Giro Wadi'ah, Tabungan Wadi'ah dan Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Periode 2016-2019
(dalam jutaan rupiah)



Sebagai salah satu pembiayaan dengan nilai tertinggi tentunya pertumbuhan pembiayaan murabahah didorong pula dengan pertumbuhan dana masyarakat (DPK) yang termasuk di dalamnya ialah giro wadi'ah serta tabungan wadi'ah. Secara teoritis apabila DPK mengalami kenaikan, maka pembiayaan murabahah juga akan naik. Begitu pula sebaliknya, apabila DPK menurun maka pembiayaan murabahah juga akan mengalami penurunan. Namun, dilihat dari tabel diatas bahwa kondisi pembiayaan dalam tahun 2016 hingga 2017 mengalami kondisi yang tidak baik. sedangkan posisi DPK dalam keadaan baik. seharusnya, disaat jumlah DPK mendapatkan kenaikan maka pembiayaan murabahah pula mengalami kenaikan. Selain itu, terlihat pada tahun 2018 sampai 2019 terjadi penurunan pada Giro Wadi'ah, sedangkan Tabungan Wadi'ah dan Pembiayaan Murabahah mengalami kenaikan.

Dari berbagai studi sebelumnya ada research gap pada variabel diatas yang disinyalir berpengaruh terhadap pembiayaan pada Bank Syariah. Berikut adalah research gap dalam penelitian ini, menurut Diana Septadamayanti (2020) yang menyatakan bahwa secara individual giro wadi'ah berpengaruh negatif dan tak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan.

Menurut Lutfi Kurnia Hanifah (2020) dalam penelitiannya dengan judul "Pengaruh Giro Wadi'ah, Tabungan Wadi'ah, Tabungan Mudharabah, Dan Deposito Mudharabah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada PT BRI Syariah Periode 2016-2018" memberikan kesimpulan bahwa variabel giro wadi'ah ternyata tidak punya pengaruh yang signifikan pada pembiayaan mudharabah, sedang tabungan wadi'ah justru punya pengaruh yang signifikan pada pembiayaan mudharabah.

Amirotun Nafisah (2017) menjelaskan pada penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Tabungan Wadiah , Giro Wadiah, Dan Profit Terhadap Pembiayaan Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah” menjabarkan jika terdapat pengaruh yang signifikan diantara giro wadiah pada pembiayaan ditandai dengan nilai t_{hit} sebesar 4,648 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Dan terdapat pula pengaruh yang signifikan antara Tabungan wadiah terhadap pembiayaan. Ditandai dari nilai t_{hit} sebesar 7,522 dan nilai signifikan sebesar 0,000.

Menurut Tiwik Ambarwati (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Deposito Mudharabah Dan Tabungan Wadiah Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Periode 2016-2018” menyatakan bahwa tabungan wadi’ah berpengaruh positif serta signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil yang ditandai dengan angka uji t (parsial) sebesar 1,489 serta angka signifikan $0,000 < 0,05$.

Berdasarkan latar belakang diatas, giro wadi’ah serta tabungan wadi’ah mempunyai pengaruh terhadap pergerakan pertumbuhan Pembiayaan Murabahah pada Bank BRI Syariah. Maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Giro Wadi’ah Dan Tabungan Wadiah Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank BRI Syariah Periode 2016-2019”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar uraian latar belakang tersebut, masalah yang akan dibahas pada studi ini adalah :

1. Apakah Giro Wadi’ah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. BRI Syariah periode 2016-2019 ?
2. Apakah Tabungan Wadi’ah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. BRI Syariah periode 2016-2019 ?
3. Apakah Giro Wadi’ah dan Tabungan Wadi’ah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT Bank BRI Syariah periode 2016-2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis ialah:

1. Guna mengetahui apakah secara parsial terdapat Pengaruh antara Giro wadi’ah terhadap pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BRI Syariah periode 2016-2019
2. Guna mengetahui apakah secara parsial terdapat Pengaruh yang signifikan antara Tabungan wadi’ah terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BRI Syariah periode 2016-2019

3. Untuk mengetahui Pengaruh Giro wadi'ah dan Tabungan wadi'ah secara simultan terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BRI Syariah periode 2016-2019

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam studi ini diharap dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perbankan

Hasil studi ini diharap bisa menjadi bahan pertimbangan serta evaluasi bagi lembaga keuangan untuk menyalurkan dana terkhusus pada pembiayaan murabahah guna mempunyai kualitas yang makin baik.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharap bisa lebih meningkatkan wawasan dan pengetahuan lebih lanjut terhadap ilmu yang terdapat dalam perbankan syariah terutama pada materi yang bersangkutan dengan Giro wadi'ah dan Tabungan wadi'ah terhadap pembiayaan Murabahah pada PT. Bank BRI Syariah. Dan dapat dijadikan acuan bagi penelitian dimasa mendatang.

3. Bagi akademik

Diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang Pengaruh Giro wadi'ah dan Tabungan wadi'ah terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT. BRI Syariah. Dan dapat mengembangkan teori Giro wadi'ah dan tabungan wadi'ah terhadap Pembiayaan Murabahah PT. Bank BRI Syariah

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing memiliki sub bab yang akan diuraikan kembali. Sistematika penulisan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang Latar belakang dari masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini akan menguraikan teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan hipotesis. Teori-teori tersebut harus saling berhubungan dengan penelitian. deskripsi teori diperoleh dari berbagai macam referensi mengenai penghimpunan dana seperti giro wadi'ah dan tabungan wadi'ah maupun penyaluran dana (pembiayaan murabahah) pada perbankan syariah secara khusus.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Yaitu berisi jenis penelitian, populasi, sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional, variabel penelitian, dan metode analisis data yang digunakan.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini membahas secara mendalam tentang uraian penelitian yang berisi tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi variabel data penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisikan kesimpulan dari penelitian, saran-saran, dan kata penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Giro Wadi'ah

2.1.1. Pengertian

Secara bahasa kata wadi'ah bersumber dari wada'a dengan persamaan pada kata taraka, yang berarti seseorang secara individu mempercayakan kepada orang asing atau dikenal untuk menjaga barang atau hartanya yang dianggap berharga atas keselamatan dan kesempurnaan wujud barang tersebut.. Wadi'ah termasuk dalam salah satu kategori akad yang memfokuskan pada asas to;ong-menolong dan memiliki pedoman membantu sesama manusia.¹⁶ Al- Wadi'ah adalah titipan murni pada satu pihak kepada pihak lain, baik individu ataupun badan hukum yang wajib dijaga serta dikembalikan kapanpun si penyimpan menghendaki.

Wadi'ah berlandaskan pasal 20 ayat 17 komplikasi Hukum Ekonomi Syari'ah 2009 ialah dana yang dititipkan oleh pemilik dana kepada pihak penerima titipan dengan kepercayaan guna menjaga dana tersebut. Aplikasi wadi'ah ada pada fatwa DSN-MUI No.36/DSN-MUI/X/2002 mengenai sertifikat wadi'ah Bank Indonesia. yang dimaksud dengan dana simpanan wadi'ah yaitu akad individu terhadap pihak lain dengan dasar utama kepercayaan pada harta yang ditipkannya untuk dijaga dengan semaksimal mungkin.¹⁷ Jika suatu hari terjadi kerusakan terhadap harta atau benda tersebut diluar kelailaian pihak penjaga dana, seperti harta atau benda tersebut telah dijaga semaksimal mungkin dan sebagaimana mestinya, jadi penerima titipan tak diharuskan guna mengganti. Namun, bila kerusakan berasal dari kelalaian si penerima titipan, jadi ia wajib mengganti.¹⁸

Giro wadi'ah ialah titipan dana berdasar prinsip wadi'ah sesuai pada bank syariah yang bisa ditarik oleh pihak nasabah on time selama 24 jam dengan bantuan alat berupa bilyet giro, cek, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lain ataupun dengan cara pemindahbukuan lainnya. Mengenai tarik-menarik atas giro wadi'ah dapat melalui bantuan sarana yang telah ditetapkan berupa cek, bilyrt giro, kartu ATM, sarana perintah lainnya ataupun dengan prosedur pemindahbukuan lain dan tak valid atas giro wadi'ah yang telah dibekukan. Jika terjadi hal

¹⁶ Nur Huda, "Perubahan Akad Wadi'ah", *economica:jurnal pemikiran dan penelitian ekonomi islam* Vol. VI No. 1 2015, Hal.129

¹⁷ Desminar, "Akad Wa di'ah Dalam Prespektif Fiqih Muamalah", *Jurnal MENARA ILMU* Vol.13 No.3, 2019, Hal.28

¹⁸ Nur Huda, "Perubahan...", h. 130

pembekuan, maka dalam penyajian penulisannya akan dibuat dalam satu akun dengan giro wadi'ah. Akun yang ditahan juga diberlakukan pembatasan atas penarikan dan wajib diberlakukan pengawasan dan kepedulian secara prioritas sebagai upaya antisipasi jika terjadi penyalahgunaan pada akun dan berakibat fatal sebab bisa dianggap sebagai pelanggaran.

Pada transaksi giro wadi'ah ini nasabah berlaku menjadi penitip dana (mudi') serta Bank menjadi pihak yang dititipi dana atau penerima dana (muda'). Oleh karena itu, pihak Bank memiliki kewajiban untuk melindungi anggaran titipan serta bertanggungjawab penuh atas pengembalian anggaran bila sewaktu-waktu anggaran itu akan diperoleh nasabah. Bank berhak memperoleh seluruh keuntungan yang dihasilkan atas penggarapan titipan harta tersebut, karena hakikat wadi'ah ialah qardh. Pada prinsipnya bank tidak diwajibkan memberikan kepada nasabah pemilik dana wadi'ah. Namun, apabila pihak Bank hendak memberikan bonus secara sukarela terhadap nasabah pemilik dana tidak diharamkan dengan ketentuan tidak dijanjikan di awal.¹⁹

Pada fatwa DSN-MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000 mengenai giro juga dijelaskan bagaimana ketentuan yang berlaku pada pembiayaan giro wadi'ah, yaitu:

1. Sifat asalnya berupa titipan
2. Titipan tersebut dapat ditarik sewaktu-waktu
3. Tidak terdapat syarat berupa imbalan, kecuali dalam wujud pemberian (athaya) dari pihak bank atas dasar keikhlasan.²⁰

2.1.2 Landasan Hukum Giro

a. Al-Qur'an

Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”.

Firman Allah QS. Al-Baqarah (2) ayat 283

¹⁹ Muhammad , “*Audit Dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah*”, Yogyakarta: UII Press, 2011,

²⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro

فَإِنَّ أَمِينَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ،،،

Artinya : “Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”

b. Hadits

Hadits Nabi riwayat Tirmidzi:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا صَلَحَ حَرَمٌ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمِينَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذی عن عمرو بن عوف

Artinya : “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)”

c. Ijma’

Diriwayatkan, “sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’ (Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1989, 4/838)”.

d. Qiyas

Transaksi mudharabah yakni penyerahan beberapa harta(biaya, modal) oleh pribadi(malik, shahib al- mal) pada orang lain(‘ amil, mudharib) buat diatur serta keuntungannya dipisah sesuai perjanjian, diqiyaskan pada transaksi musaqah.²¹

2.1.3 Rukun dan syarat Wadi’ah

1) Rukun Wadi’ah

- a. Orang yang dititipi barang (wadii)
- b. Orang yang menitipkan barang (muwaddi)

2) Syarat Wadi’ah

- a. Obyek yang ditetapkan mutlak milik si penitip
- b. Sighot : bentuk barang yang dititipkan harus jelas.

²¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro

- c. Pihak yang berakad : memiliki kecakapan hukum, saling ridho, tidak terdapat keterpaksaan²²

2.1.4 Jenis – jenis wadi'ah

Prinsip dasar wadi'ah pada bentuk giro dan tabungan merupakan akad titipan murni pada pihak pemilik barang ataupun dana kepada pihak penerima yang dipercaya dapat menjamin pengamaan serta kesempurnaan wujud dana tersebut.²³ Kriteria barang yang di titipkan pada bank harus berupa barang yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga dan barang berharga lainnya. Simpanan atau tabungan yang berakad wadi'ah dua, yaitu:

a. Wadi'ah yad-amanah (trustee depository)

Yang dimaksud dengan akad tersebut yaitu pihak yang telah dipercayai untuk menerima titipan tidak diperbolehkan melakukan penggarapan ataupun memanfaatkan harta yang dititipkan sampai suatu waktu si penitip hendak mengambil dana tersebut. Namun, pihak yang dititipi dana boleh meminta imbalan atas jasa penitipan harta tersebut. Wadiah yad-dhamanah memiliki karakteristik tertentu seperti:

- 1) Pihak penerima dana hanya bertugas untuk menjaga dan merawat harta yang dititipkan.
- 2) Penerima dana tidak diperkenankan mengambil manfaat atau menggunakan harta yang telah dititipkan.
- 3) Pihak penerima dana boleh meminta biaya atau imbalan atas jasa penjagaan dan perawatan harta kepada pihak penitip dana.

b. Wadi'ah yad adh-dhamanah (Guarantee Depository)

Yang dimaksud dengan wadiah yad-dhamanah ialah pihak penerima dana diperbolehkan untuk memanfaatkan atau menggunakan harta titipan. Dalam hal ini pihak bank berposisi menjadi penerima dana serta nasabah sebagai penitip dana. Apabila penggarapan atas harta tersebut menghasilkan keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima dana. Namun, pihak bank boleh memberikan bonus kepada nasabah dengan syarat tak diperjanjikan diawal. Wadi'ah yad-dhamanah mempunyai karakter sebagai berikut:

²² Istitut Bankir Indonesia, “Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syariah”, Jakarta:Djambatan, 2003, h. 59-60

²³ Maltuf Fitri, “Prinsip Kesyarahan Dalam Pembiayaan Syariah”, Economica:jurnal pemikiran dan penelitian ekonomi islam Vol. VI Edisi 1, 2015, h.63

- 1) Penerima dana diperbolehkan mengambil manfaat atas harta yang dititipkan.
- 2) Penerima dana tidak diwajibkan memberikan hasil dari pemanfaatan harta tersebut kepada penitip dana.
- 3) Produk perbankan berupa tabungan dan giro merupakan produk yang penerapannya paling sesuai dalam akad ini.
- 4) Pihak bank syariah tak wajib memberi bonus (contoh jasa giro) yang ditulis maupun janji saat akad, tetapi diperbolehkan secara sepihak oleh pihak bank sebagai ucapan terimakasih.
- 5) Jumlah bonus yang diberikan tidak memiliki nilai khusus atau sepenuhnya menjadi kebijakan pihak bank karena pemberian bonus tidak bersifat wajib.²⁴

2.1.5 Instrumen yang digunakan dalam penarikan dana Giro

a. Cek

Cek merupakan teks perintah bayar tanpa ketentuan pada bank atas sejumlah uang pada seorang yang spesifik ataupun kuasanya ataupun pada pembawa cek tersebut. Pihak-pihak yang bersangkutan atas dikeluarkannya cek adalah orang yang mengeluarkan cek (penarik), orang yang menerima cek, dan bank sebagai pihak yang tertarik. Adapun persyaratan bentuk cek perlu lebih diperhatikan sebagai berikut : terdapat tulisan cek atau cheque, kalimat perintah bayar tidak bersyarat untuk membayar, tertulis nama bank, nama bank yang tertarik, tanggal yang dikeluarkan, tanda tangan pihak yang mengeluarkan cek, dan jumlah uang yang harus dibayarkan.

Cek juga dapat dikatakan sebagai perintah pada bank umum dari pihak atau orang yang menandatangani buat melunasi sejumlah uang yang tercatat pada cetakan cek itu pada pihak ataupun orang yang namanya diucap di atas cek. Cek merupakan alat pembayaran, tetapi bukan sebagai alat pembayaran yang sah. Dalam transaksi tersebut, si penjual barang berhak menolak pembayaran dengan cek jika ia lebih suka menerima uang secara cash atau tunai.

Menurut ketentuan undang-undang pada cek harus disebutkan:

- 1) Perintah membayar sejumlah uang

²⁴ Feby Ayu Amalia, "Investasi Tabungan Di Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Asy-syar'iyah: jurnal ilmu syariah dan perbankan islam*, Vol.4 Nomor 1, 2019, h. 77-80

- 2) Perkataan cek dalam bahasa yang dipergunakan pada cek itu
- 3) Nama tempat pembayaran
- 4) Nama yang kena tarik (bank yang harus membayar) biasanya sudah dicetak pada bank itu sendiri
- 5) Tanda tangan pihak yang mengeluarkan cek (penarik)
- 6) Nama tempat dan tanggal cek dikerluarkan, serta

Berkaitan dengan masa kadaluars cek. Cek memiliki batasan umur dimana masa berlaku cek hanya berkisar selama 70 hari setelah tanggal dikeluarkannya. Apabila cek telah kadaluwarsa maka akan ditolak pembayarannya. Cek-cek yang telah kadaluwarsa dapat dipergunakan kembali apabila telah di administrasikan di kantor pos oleh akseptor ataupun bank terpikat sendiri, disamping pembujuk sendiri ialah dengan memperbaiki tanggal yang dibubuhi ciri tangan pembujuk sendiri. Tidak hanya itu terdapat sebagian tipe cek yang biasa diketahui dalam aplikasi perbankan.

1) Post date (cek mundur)

Merupakan cek yang penarikannya diberlakukan pada tanggal selanjutnya, jadi cek pada model ini pada saat tanggal pengeluarannya tidak bisa dituangkan secara tunai . Untuk cek model ini maka pihak bank tetap akan membayar sepanjang dana tersebut masih ada dan memenuhi persyaratan penarikan cek karena pada prinsipnya, cek adalah surat perintah bayar tabpa syarat.

2) Crossed Cheque (Cek Silang)

Yaitu cek yang memiliki tanda silang pada pojok kiri atas, sebagai tanda bahwa bentuk cek tipe ini tidak mampu dituangkan secara tunai, tetapi digunakan untuk pemindah bukuan saja (overbooking), dengan begitu antara cek silang dengan bilyet giro tidak memiliki perbedaan pada fungsinya dan tidak bisa dibayar secara tunai. Cek silang hanya mempunyai kuasa untuk disetorkan ke dalam rekening saja. Cek ini dapat dikliringkan sehingga boleh saja disetor ke bank lain yang mengikuti kliring. Biasanya orang lebih suka menerima cek tanpa silang karena sewaktu-waktu dapat diluangkan.

3) Cek kosong

Apabila cek dibayar sesuai permintaan pembayaran (payable on demand atau drawable at sight), maka tertarik wajib menyediakan dana yang

diajukan kepadanya maksimal sebesar dana penarik yang telah tersedia. Sehingga kategori nasabah penarik cek kosong disandang bagi individu yang melakukan penarikan cek tanpa dana yang cukup

4) Cek flat

Adalah cek yang difiat oleh bank dimaksudkan agar terjamin pembayarannya pada saat pengunjukan. Biasanya oleh bank dilakukan dengan dengan jalan mendebit rekening giro penarik dan mengkredit ke dalam rekening khusus yang berfungsi sebagai cadangan atas pembayaran cek yang difiat. Pemberian atas cek oleh bank kepada nasabah penarik hanya diberikan sepanjang dipenuhinya tiga syarat, yaitu:

- Memiliki saldo yang cukup
- Bank diberikan wewenang buat menyisihkan dengan cara administratif anggaran dari nasabah yang berhubungan untuk diadakan buat pembayaran cek sewaktu- waktu, serta Pembukuan administratif tersebut harus disetujui oleh nasabah.²⁵

b. Bilyet Giro

Bilyet giro yakni sesuatu pesan perintah pemindahbukuan(overbooking) dari rekening terpijat pada rekening pembujuk yang terdapat di sesuatu bank ataupun rekening dampingi bank yang berlainan. Dalam bilyet giro wajib tertera: julukan bilyet giro serta no seri, julukan serta tempat bank terpijat, julukan pihak yang menyambut anggaran pemindah bukuan itu, jumlah anggaran yang dipindahbukuan, ciri tangan pembujuk, tempat serta bertepatan pada penarikan, bertepatan pada efisien berlakunya pemindahbukuan, serta julukan bank pihak akseptor pemindahbukuan.

Bilyet giro memiliki masa pemberlakuan yang sama dengan masa berlakunya cek, yaitu 70 hari dari tanggal pengeluaran bilyet giro itu. Bilyet giro ini bisa dibatalkan dengan cara sepihak oleh pembujuk dengan memberikan surat perintah pembatalan pembayaran (stop payment order). Jika ada surat tersebut maka pihak bank akan menolak pembayaran bilyet giro tersebut, selama bilyet giro tersebut belum dilaksanakan pembayarannya.

c. Surat perintah pemindahbukuan lainnya

Pemindahbukuan dana rekening giro juga dapat dilakukan dengan membuat surat perintah lainnya selain cek dan bilyet giro, yaitu dengan

²⁵ Julius R. Latumaerissa, “*Bank dan Lembaga Keuangan Lain*”, Jakarta: Salemba Empat, 2011, Hal.253-254

membuat surat perintah pemabayaran berupa surat biasa demana penandatanganan surat-surat perintah tersebut adalah orang yang berhak untuk penarikan dan sesuai dengan contoh tanda tangan yang ada pada bank tertarik.²⁶

2.1.6 Fitur dan Mekanisme Giro wadi'ah

- a. Perbankan berlaku menjadi penerima dana atau yang dititipi dana, sedangkan nasabah berlaku sebagai penitip dana.
- b. Tidak diperbolehkan membuat janji pemberian bonus atau imbalan kepada pihak penitip dana.
- c. Bank diperbolehkan meminta biaya administrasi kepada nasabah berbentuk biaya- biaya yang terpaut dengan anggaran manajemen rekening(biaya cek atau bilyet giro), cetak laporan transaksi, anggaran materai permulaan ataupun penutupan rekening
- d. Nasabah bisa mengambil dananya kapan saja.
- e. Bank bertanggungjawab penuh atas dana titipan nasabah²⁷

2.1.7 Implementasi Akad Wadi'ah pada Produk Giro

Perwujudan akad wadi'ah pada wujud giro yang ditawarkan perbankan secara teknis dapat dibaca dalam “Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.10/14/DPbS tertanggal 17 maret 2008”, yang merupakan determinasi pengelola dari PBI Nomor, 9/ 19/ PBI/ 2007 mengenai Penerapan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana serta Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Bank Syariah, begitu juga yang sudah diganti dengan PBI No. 10/ 16. PBI/ 2008. Dalam SEBI diartikan disebutkan jika dalam aktivitas agregasi anggaran dalam wujud giro atas dasar akad wadi'ah legal pesyaratan sekurangnya sebagai berikut:

- a. Bank berperan menjadi penampung dana, sedang nasabah berperan menjadi penitip dana.
- b. Bank diwajibkan memberikan penjelasan pada nasabah terkait sifat-sifat produk secara terperinci, serta hak dan keharusan yang mestinya dipatuhi nasabah sebagaimana yang telah diatur.

²⁶ Julius R. Latumaerissa, “Bank...”, h. 255-256

²⁷ Bambang Murdadi, “Menguji Kesyariahan Akad Wadi'ah Pada Produk Bank Syariah”, jurnal maksimum Vol. 5 No.1, 2016, h. 65

- c. Diharamkan bagi pihak bank membuat janji terhadap nasabah atas pemberian imbalan atau bonus
- d. Kedua belah pihak melakukan perjanjian secara tertulis mengenai kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk-produk giro atau tabungan atas dasar wadi'ah.
- e. Bank diperbolehkan meminta imbalan atau membebaskan biaya kepada nasabah atas penjagaan dan perawatan yang berhubungan langsung dengan dana titipan.
- f. Bank wajib mengembalikan dana titipan nasabah dan dana titipan dapat diambil kapan saja saat nasabah menghendaknya.²⁸

2.1.8 Tujuan dan manfaat

- a. Bagi Bank
 - Menjadi sumber dana, entah berupa rupiah ataupun valuta asing
 - Menjadi sebuah sumber pendapatan berbentuk jasa (fee base income) pada aktivitas lanjutan memanfaatkan rekening giro dari nasabah
- b. Bagi nasabah
 - Kegiatan pembayaran ataupun penerimaan dana menjadi lebih lancar
 - Bisa memperoleh bonus.²⁹

2.2 Tabungan Wadi'ah

2.2.1 Pengertian

Berdasarkan Undang-undang No.21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah tampak jika peran Bank sebagai lembaga yang berbidang pada segmen keuangan memiliki fungsi utama berupa pengumpulan dana yang berasal dari orang banyak diberbagai kalangan. Dalam pasal 3 PBI No.9/19/PBI/2007 tertulis bahwasannya kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan oleh Bank Syariah cuma memakai akad wadi' ah serta mudharabah. Bank syariah berperan selaku badan finansial yang beraktifitas menggabungkan biaya setelah itu menuangkan biaya kembali pada khalayak umum yang memerlukan. Dengan begitu, bank syariah resmi selaku perantara finansial(financial intermediary) antara pihak yang mempunyai

²⁸ Khotibul Umam, “*Perbankan Syariah:Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*”, cetakan 1, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016, h. 85

²⁹ Bambang Murdadi, “*Menguji...*”, h. 65

keunggulan anggaran (surplus units) pada pihak yang kekurangan ataupun menginginkan anggaran (deficit units) untuk menopang perekonomian.

Pada perbankan yang beroperasi secara konvensional, penggabungan dana yang bersumber dari masyarakat dioperasikan dalam bentuk tabungan, deposito, giro. Sama halnya dengan perbankan pada umumnya yang mengaplikasikan dua akad pada produk tabungan, yaitu wadi'ah dan mudharabah. Tabungan yang menggunakan akad wadi'ah tersebut berjalan sesuai prinsip-prinsip wadi'ah yad adh-dhamanah. Nasabah yang memilih produk tabungan dengan akad wadi'ah tersebut tak memperoleh keuntungan dari bank sebab sifatnya titipan saja. Namun, apabila pihak bank hendak memberikan bonus atau hadiah atas kepada nasabah hukumnya boleh.³⁰

Tabungan merupakan simpanan yang pengambilan dananya hanya mampu diperoleh apabila ia mematuhi syarat dan ketentuan yang sudah dimufakati atau ditarik menggunakan alat bantu berupa cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³¹ Dalam transaksi ini nasabah berlaku sebagai mudi' (penitip dana) dan bank berlaku sebagai muda' (pihak penerima dana). Pihak bank bertanggung jawab melindungi uang titipan serta bertanggungjawab atas pengembaliannya bila sewaktu- waktu nasabah menginginkan anggaran pesanan itu. Ada pula profit yang didapat atas pengurusan anggaran titipan itu jadi kepunyaan bank dengan cara penuh, sebab dasar wadi' ah yakni qardh. Pada prinsipnya tidak ada tambahan yang diserahkan oleh pihak bank pada nasabah owner anggaran wadi' ah. Tetapi, bila pihak bank akan membagikan tambahan dengan cara ikhlas pada nasabah owner anggaran diperbolehkan dengan determinasi tidak diperjanjikan di awal.

Tabungan wadi'ah merupakan titipan anggaran berlandaskan dengan prinsip wadi'ah pada bank syariah yang penarikannya dapat dilaksanakan sewaktu- waktu lewat kartu ATM serta alat perintah pembayaran yang lain ataupun dengan metode pemindahbukuan yang lain.³² ATM yang dalam bahasa Indonesia artinya Anjungan Tunai Mandiri merupakan mesin yang dapat melayani kebutuhan nasabah berupa layanan transaksi keuangan dengan cara otomatis sepanjang 24

³⁰ Feby Ayu Amalia, "*Investasi ...*", h. 74

³¹ Feby Ayu Amalia, "*Investasi ...*", h. 75

³² Muhammad, "*Audit ...*", h. 43-44

jam serta 7 hari dalam sepekan terhitung pula hari libur. Saat ini lokasi ATM mudah dijumpai karena sudah tersebar ditempat-tempat umum yang strategis.³³

Dalam kartu ATM memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan, berikut beberapa fungsi dari kartu ATM, yaitu:

- 1) Merupakan alat bantu sebagai pembukaan rekening lain yang disediakan oleh bank-bank khusus, seperti m-banking atau call banking
- 2) Membantu nasabah melakukan transaksi lainnya, misalnya transfer pada rekening yang terdapat pada bank sejenis maupun bank yang berbeda.
- 3) Memudahkan transaksi pembayaran tagihan pada merchant-merchat tertentu seperti: penginapan, traveling, restoran atau tempat makan, dan lan-lain
- 4) Sebagai alat bantu penarikan kredit (kartu kredit)
- 5) Sarana pembantu nasabah yang ingin melihat atau mengecek saldo pada rekeningnya.
- 6) Sarana pembantu nasabah yang hendak melakukan penarikan uang tunai, dan
- 7) Sarana-sarana lain dengan fitur yang telah ditawarkan oleh bank kepada nasabah.³⁴

2.2.2 Landasan Hukum Tabungan

a. Al-Quran

Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : “Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu”.

Firman Allah QS. Al-Maidah (5) ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu”

b. Hadist

³³ Imam Yahya dan Retnandi Meita Putri, “Pengaruh Perubahan Biaya Transaksi Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Pada Tabungan Faedah Terhadap Minat Bertransaksi Nasabah Di Brisyariah Kc Semarang”, *Economica: jurnal pemikiran dan penelitian ekonomi islam* Vol.VII No.1, 2016, h. 57

³⁴ Imam Yahya dan Retnandi Meita Putri, “Pengaruh ...”, h. 59

Hadist Nabi Riwayat Ibnu Majah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ
بِالشَّعِيرِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya : “Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)”.

c. Ijma’

Diriwayatkan, “sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka”. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’ (Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1989, 4/838).

d. Qiyas

Transaksi mudharabah diqiyaskan pada transaksi musaqah. Kaidah fiqh tentang tabungan:

Artinya : “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Para ulama berkata, pada kenyataannya banyak orang yang mempunyai harta tetapi tidak diimbangi dengan kemampuan buat upaya memproduktifkannya; sedangkan itu, tidak sedikit pula orang yang tidak mempunyai harta tetapi beliau memiliki keahlian dalam memproduktifkannya. Oleh sebab itu, dibutuhkan terdapatnya kerjasama di antara kedua pihak itu.

2.2.3 Ketentuan Umum tabungan wadiah

Fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 telah menetapkan ketentuan umum tabungan yang sesuai dengan prosedur wadiah, yaitu:

a. Bersifat simpanan

Pada hal ini, diwajibkan bagi pihak yang menerima dana guna memelihara serta penjagaan barang yang titipkan tersebut. Pendanaan yang telah dititipkan tak boleh dipergunakan penerima titipan kecuali pihak penitip sudah memberikan ijin kepadanya.

b. Simpanan dapat diambil kapan saja atau sesuai dengan kesepakatan

Pada tabungan yang menggunakan prinsip wadiah, pihak nasabah atau pemilik dana bisa melakukan penarikan sewaktu-waktu serta pihak Bank Syariah (penerima dana) wajib selalu siap pengembalian dana apabila pihak nasabah (penitip dana) hendak mengambil dana yang telah dititipkan.

- c. Tidak ada syarat pemberian imbalan kepada nasabah kecuali pihak bank memberikan secara sukarela.³⁵

Karena dalam akad wadi'ah hanya bersifat titipan, maka pihak bank hanya memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara dharta titipian tersebut. Sehingga tidak diwajibkan bagi pihak bank guna memberi imbalan pada nasabah. Namun, jika bank syariah hendak memberi bonus secara sukarela pada pihak nasabah diperbolehkan dengan catatan bonus tersebut tidak diperjanjikan diawal. Nasabah tak berhak menuntut bank guna memberi bonus bila pihak bank tak memberi bonus atas dana titipiannya karena bonus ini merupakan hak bank syariah secara murni.

Berdasarkan ketetapan Bank Indonesia yaitu SK Dir BI Nomor 22/63/Kep Dir tgl 01-12-1989 dan SE Nomor 22/133/UPG tgl 01-12-1989, yang mana pada ketentuan tersebut telah ditetapkan syarat-syarat penyelenggaraan tabungan, sebagai berikut:

- a. Penarikan dana cuma bisa dilaksanakan melalui ATM atau datang langsung ke bank.
- b. Penarikan tak bisa dilaksanakan menggunakan bilyet giro, cek, atau surat perintah pembayaran lain sejenisnya
- c. Tabungan yang diselenggarakan oleh bank hanya dalam bentuk rupiah
- d. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pelaksanaan tabungan ditentukan oleh masing-masing bank
- e. Bank pelaksana tabungan diperbolehkan guna menetapkan sendiri, yaitu:
 - 1) Nama tabungan
 - 2) Cara pelayanan sistem administrasi, setoran, frekuensi pengambilan, tabungan pasif, dan persyaratan lain
 - 3) Besaran jumlah bagi hasil, cara perhitungan, serta pemberian insentif termasuk undian.³⁶

2.2.4 Implementasi Akad Wadi'ah dalam Tabungan

³⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

³⁶ Abdul Ghofar A, *"Perbankan Syariah Di Indonesia"*, Yogyakarta:Gadjah Mada University, 2018, h.

Pengaplikasian akad wadi'ah secara umum telah diatur dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang dapat dilihat pada surat edaran resmi Bank Indonesia. di dalam ketentuan tersebut memberikan kesimpulan bahwa pada pelaksanaan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan menggunakan akad wadi'ah terdapat beberapa persyaratan paling kurang sebagai berikut :

- a. Bank diposisikan sebagai pihak penerima dana titipan serta nasabah berlaku pihak penitip dana
- b. Bank mendapat kewajiban untuk menjelaskan pada nasabah secara detail tentang hal-hak yang berkaitan dengan karakteristik produk, serta hak juga kewajiban nasabah yang harus dipatuhi sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah
- c. Pihak bank dilarang memberikan hadiah atau bonus kepada nasabah yang diperjanjikan diawal
- d. Diwajibkan bagi kedua belah pihak untuk membuat perjanjian secara tertulis yang berisi tentang kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk-produk giro atau tabungan dalam akad wadi'ah
- e. Bank diperbolehkan meminta imbalan atau membebankan biaya kepada nasabah atas penjagaan dan perawatan yang berhubungan langsung dengan dana titipan.
- f. Dana titipan dapat diambil kapan saja saat nasabah hendak membutuhkannya, dan bank harus selalu dalam keadaan siap untuk mengembalikannya.

Produk simpanan tabungan yang diselenggarakan oleh bank didasarkan pada akad wadi'ah yad-dhamanah, dimana bank diperbolehkan memproduktifkan dana yang ditiptkan oleh nasabah. Adapun ketika nasabah mendapatkan bonus dari pihak bank, hal tersebut tidak boleh diperjanjikan saat pelaksanaan akad. Karena bonus merupakan pemberian secara sukarela dan sepenuhnya menjadi hak dan kebijakan bank. Risiko dan kerugian pada dana titipan sepenuhnya menjadi tanggungjawab bank, sehingga nasabah dapat mengambil dana titipan tersebut secara utuh yang telah dikurangi biaya administrasi yang ditetapkan oleh pihak bank.³⁷

³⁷ Khotibul Umam, "Perbankan ...", h. 92-93

Adapun prosedur pembukaan produk tabungan dengan akad wadi'ah dalam Bank Syariah, sebagai berikut:

- 1) Nasabah melampirkan KTP dan surat NPWP kepada Customer Service (CS) untuk diperiksa data-datanya
- 2) Mengisi formulir pendaftaran secara lengkap dan menandatangani akad wadi'ah yad dhamanah yang telah tertulis dalam formulir
- 3) CS menjelaskan akad wadi'ah yad dhamanah saat nasabah mengisi formulir pembukaan rekening tabungan
- 4) Nasabah diminta membaca syarat dan ketentuan umum tabungan pada Bank Syariah dan menandatangani
- 5) Customer Service memeriksa data-data yang telah di isi oleh nasabah dan menambahkan tanda tangannya
- 6) Nasabah membayar setoran awal tabungan sebesar Rp.100.000.- dan saldo yang mengendap pada tabungan sebesar Rp.50.000.³⁸

Adapun prosedur bagi nasabah yang hendak menutup rekening tabungannya, sebagai berikut:

- 1) Nasabah mendatangi kantor Bank Syariah pada saat pertama membuat rekening tabungan atau kantor cabang yang lainnya dengan membawa persyaratan berupa: buku tabungan, kartu ATM, dan KTP
- 2) Persyaratan yang telah dibawa tadi diserahkan kepada CS dan nasabah mengisi dan menandatangani surat permohonan penutupan rekening yang diberikan oleh Customer Service
- 3) Nasabah diminta untuk menunggu antrian pada bagian teller guna mengambil dana yang tersisa pada rekening tabungan
- 4) Nasabah membayar biaya penutupan rekening sebesar Rp.25.000.³⁹

2.3 Pembiayaan Murabahah

2.3.1 Pengertian Murabahah

Istilah murabahah berawal dari kata ribhu(profit) yang berarti transaksi jual beli dimana bank mengatakan jumlah profit yang diperolehnya. Bank menaruh diri selaku penjual, sedangkan nasabah selaku konsumen. Harga jual merupakan harga

³⁸ Widya Dwi Pratiwi dan Makhrus, "Praktik Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.1 No.2, 2018, h. 186

³⁹ Widya Dwi Pratiwi dan Makhrus, "Praktik...", h. 187

beli bank dari distributor ditambah dengan profit yang hendak didapat pihak bank (margin).

Dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia No 7/ 46/ PBI/ 2005 mengenai akad penghimpunan penyaluran dana untuk bank yang melakukan aktivitas usaha berdasarkan prinsip syariah murabahah yakni transaksi jual beli benda sebesar harga utama benda ditambah dengan batas profit yang sudah disetujui. Dalam pasal 20 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung No 02 Tahun 2008 mengenai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Murabahah merupakan aktivitas yang saling profitabel antara pihak yang mempunyai keutamaan anggaran dengan pihak yang menginginkan anggaran lewat pembiayaan jual beli dengan penentuan jika dalam harga jual materi ada angka lebih yang menggambarkan profit ataupun keuntungan untuk sang pemilik biaya serta pengembaliannya dilakukan dengan cara kontan ataupun cicil.⁴⁰

Dalam menentukan margin keuntungan, perbankan syariah mengandalkan pembiayaan yang disalurkan kepada nasabahnya. jika pembiayaan dilakukan dengan lancar, keuntungan/margin akan tinggi. namun jika penyaluran dana yang diberikan nasabah tidak berjalan dengan baik, maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak bank. Dalam melaksanakan pembiayaan dari bank kepada nasabahnya, apabila nasabah mampu melakukan pengembalian pembiayaan kepada bank secara tepat waktu, tanpa adanya dana kemacetan maka bank akan menerima pendapatan berupa keuntungan yang dihasilkan dari pembiayaan tersebut.

Dalam melakukan pembiayaan, nasabah biasanya membayar dana kepada bank sebagai akibat dari transaksi jual beli atau sewa, pembayaran dilakukan secara angsuran dalam jangka waktu yang telah ditentukan antara kepada para pihak. besarnya nilai pembiayaan yang diserahkan oleh bank kepada nasabah merupakan kewajiban nasabah untuk melunasinya atau bisa dikatakan dengan hutang. hutang tersebut harus dilunasi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati diawal.⁴¹

Harga jual yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tidak dapat diubah selama berlangsungnya akad. Dan harga jual (harga pokok + keuntungan) harus dicantumkan pada saat dilaksanakannya akad jual beli. Dalam transaksi tersebut, barang diserahkan secara langsung setelah akad disepakati, dan pembayaran

⁴⁰ Lukmanul Hakim dan Amelia Anwar, "Pembiayaan ...", h. 218

⁴¹ Astri Anantasari Azizah, et al. " *The Effect Of Margin Income And Shares Of Result On Net Profit Achieved In BRI Syariah* ", Al-Arbah: journal of Islamic finance and banking Vol.3 No.1, 2021, h. 68-69

dilakukan secara tangguh atau angsuran.⁴² Setelah penandatanganan akad jual beli oleh kedua belah pihak, secara otomatis kepemilikan barang sepenuhnya akan berpindah dari pihak bank kepada nasabah. Untuk mengantisipasi adanya risiko bank mendapat wewenang meminta nasabah menyediakan jaminan apabila suatu saat nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimuat dalam perjanjian (akad).

Selain itu bank juga diperbolehkan meminta pembayaran uang muka oleh nasabah saat berlangsungnya akad. Selama tidak terjadi perubahan dalam akad jual beli, maka harga jual beli juga tidak boleh berubah, apabila terjadi perubahan maka akad tersebut tidak sah (batal).⁴³ Apabila transaksi murabahah batal, maka pihak bank harus mengembalikan uang muka yang telah diterima kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian riil yang dialami oleh pihak bank yang berhubungan dengan pembatalan akad. Jika uang muka tidak mencukupi untuk menutupi kerugian tersebut, maka nasabah wajib membayar kekurangannya kepada pihak bank.

Apabila terdapat potongan harga atau diskon dari pihak ketiga (supplier) yang diterima oleh bank sebelum terjadinya transaksi murabahah, maka nasabah memiliki hak atas besaran diskon yang diterima sebagai pengurangan harga jual murabahah. Namun, apabila potongan harga diperoleh sesudah terjadinya transaksi amurabahah antara pihak nasabah dan pihak bank. Maka pembagian diskon dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak serta dituangkan pada akad serta ditandatangani dua belah pihak.

Bank bisa memberikan potongan pelunasan pada transaksi murabahah dengan syarat:

- a. Potongan diberikan apabila nasabah melaksanakan pelunasan piutang murabahah dengan cara on time atau tepat waktu
- b. Diberikan kepada nasabah yang lebih cepat melakukan pelunasan piutang jual beli murabahah dari waktu yang telah disepakati.⁴⁴

Murabahah merupakan akad pembiayaan syariah dengan pelaksanaannya dengan prosedur jual beli. Pada lembaga keuangan syariah, transaksi murabahah

⁴²Cicik Mutiah, et al. "*Pengaruh ...*", h. 230-231

⁴³ Lukmanul Hakim, et al. "*Pembiayaan ...*", h. 218

⁴⁴Muhammad, "*Audit ...*", h. 66

yang dilaksanakan ini terbilang mendominasi besar, berikut adalah alasan mengapa murabahah menjadi akad yang sangat mendominasi :

1) Mudah di implementasikan

Bank syariah sebagai para pelaku transaksi telah menyamakan pembiayaan murabahah ini menggunakan kredit investasi konsumtif. Sehingga pembiayaan dengan prinsip jual beli ini terbilang cepat, mudah di implementasikan dan dipahami.

2) Memprediksi pendapatan bank

Pada transaksi murabahah ini, perbankan dengan mudah memprediksi berapa besar profit yang bakal diterima, sebab dalam akad murabahah terdapat ketentuan bahwa pada harga jual barang terkandung harga pokok beserta keuntungan yang telah disepakati. Sehingga bank syariah dapat mengestimasi berapa besar pendapatan yang akan diperoleh dari penjualan barang tersebut.

3) Tidak perlu mengenali nasabah sampai dalam

Aktivitas yang terkandung dalam pembiayaan jual beli ini termasuk hubungan hutang piutang antara pihak bank dan nasabah yang pembayarannya dapat dilakukan secara tunai maupun angsur. Sehingga pihak nasabah wajib mengembalikan piutangnya kepada bank dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini, bank hanya perlu menetapkan prosedur kehati-hatian serta tak perlu mencari sumber kembali dengan cara khusus, namun cukup dengan cara singkat serta global

4) Mempraktikkan murabahah sebagai pembiayaan yang konsumtif. Apabila diperhatikan, sepintas memanglah ada persamaan diantara jual beli murabahah juga pembiayaan konsumtif.⁴⁵

2.3.2 Rukun dan Syarat Sah Murabahah

Rukun jual beli Murabahah sama dengan jual beli pada umumnya, yaitu:

- a. Ada pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli
- b. Adanya objek akad yang terdiri dari barang yang diperjualbelikan dan harga
- c. Adanya sighthat akad yang terdiri dari ijab dan qabul.⁴⁶

Adapun syarat sah jual beli Murabahah ialah sebagai berikut:

⁴⁵ Linda Sri Anisa, Fifi Afiyanti Tripuspitorini, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance Murabahah, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia", Jurnal Maps:Manajemen Perbankan Syariah, 2019, h. 55

⁴⁶ Khotibul Umam, "Perbankan ...", h. 105

- a. Akad wajib terdapat kejelasan baik ijab juga qabul.
- b. Syarat sah transaksi murabahah yakni:
 - 1) Tahu harga pokok (harga pembelian), dalam pembiayaan murabahah harga pokok barang beserta keuntungan yang akan didapatkan oleh bank harus diketahui oleh pihak nasabah. Oleh karena itu, harga pokok merupakan syarat yang paling utama pada legalitas bai' Murabahah. Penjual memiliki kewajiban penjelasan harga asal barang pada pihak pembeli supaya terdapat kejelasan diantara dua belah pihak. Maka kontrak dianggap gugur apabila pembeli telah meninggalkan tempat akad, dan penjual tidak menjelaskan harga asal barang kepada pembeli secara detail. Sehingga penjelasan mengenai harga asal barang tidak boleh dianggap sepele ketika akad berlangsung.
 - 2) Kejelasan atas margin yang dikehendaki penjual, selain harga asal barang margin keuntungan yang akan didapatkan oleh penjual juga harus diketahui oleh pihak pembeli. Margin tersebut wajib mendapat kesepakatan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, bank tidak boleh menentukan laba dari pembiayaan ini secara sepihak.
 - 3) Tidak terdapat barang dan alat pembayaran yang bersifat ribawi. Barang ribawi yang dimaksud ialah makanan penghasil energi atau barang yang dapat dikonsumsi, atau alat pembayaran yang didalamnya mengandung tambahan. Alat pembayaran yang maksud ialah apabila alat pembayaran menggunakan barang (barter) dengan barang sejenis, jika terdapat perberbedaan (beda jenis) maka jual beli tidak diharamkan.
 - 4) Akad jual beli pertama tidak boleh batal, artinya akad yang dilaksanakan oleh penjual dengan pihak ketiga harus sah. Karena transaksi tersebut yang nantinya menjadi patokan harga asal pada akad jual beli berikutnya (diantara pihak penjual serta pembeli). Oleh karena itu, apabila akad yang pertama gagal, secara otomatis akad berikutnya juga gagal. Karena didalam akad diantara penjual serta pembeli terdapat harga asal barang dan laba yang didapatkan oleh pihak penjual.⁴⁷

2.3.3 Dasar hukum akad Murabahah

- a. Al-Qur'an

⁴⁷ Muhammad Ghozali, Luluk wahyu Roficoh, "*Kepatuhan ...*", h. 57-58

Terdapat dalam Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

Selanjutnya, dalam Firman Allah QS. al-Ma'idah [5] ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ....

Artinya : "Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...."

Dan Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

Artinya : "Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan..."

b. Hadist

Hadist Nabi Muhammad SAW

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه وصحيحه ابن حبان)

Artinya : Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

c. Ijma'

Jumhur ulama' membolehkan transaksi jual beli menggunakan akad murabahah (Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Juz 2, hal.161: lihat pula al-Kasani, Bada' as-sana'I, juz 5 hal.220-222)

Kaidah fiqh :

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

2.3.4 Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah

Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Murabahah. Pada fatwa DSN MUI ada ketentuan baik kepada bank maupun nasabah. Adapun ketentuan umum Murabahah kepada bank syariah yakni:

- a. Akad Murabahah yang dilakukan diantara pihak bank syariah dengan nasabah harus terbebas dari riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan termasuk pada kategori barang yang tak diharamkan pada syariat Islam.
- c. Bank syariah berkewajiban membiayai sebagian ataupun seluruh harga pembelian barang atau komoditi yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Saat bank syariah membelikan barang yang diperlukan nasabah, “bertindak atas nama bank syariah sendiri” harus pembelian secara sah dan terbebas dari riba.
- e. Segala hal yang berhubungan dengan pembelian barang harus dijelaskan secara detail oleh pihak bank syariah. Misalnya, jika dilakukan dengan hutang.
- f. Setelah itu pihak bank menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual yang didalamnya terkandung harga beli ditambah keuntungannya. Dalam hal ini harga pokok ditambah keuntungan (harga jual) yang telah ditetapkan harus diberi tahukan oleh pihak bank secara jujur kepada pihak nasabah.
- g. Harga jual yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, kemudian dibayar oleh nasabah berdasarkan jangka waktu tertentu.
- h. Pihak bank syariah mendapat wewenang melakukan perjanjian khusus dengan nasabah sebagai antisipasi jika suatu saat terjadi penyalahgunaan barang atau kerusakan akad tersebut.

Sedangkan ketentuan umum Murabahah untuk nasabah, beberapa diantaranya:

- 1) Pengajuan permohonan atau perjanjian pembelian barang atau aset dilakukan oleh nasabah kepada pihak bank syariah.
- 2) Apabila permohonan tersebut telah diterima oleh pihak bank syariah, maka bank syariah wajib membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Barang yang telah dibeli oleh bank syariah kemudian ditawarkan kepada pihak nasabah, nasabah yang bersangkutan wajib menerima barang tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Karena secara

hukum perjanjian bersifat mengikat. Setelah kedua belah pihak saling setuju dilakukanlah pembuatan kontrak jual beli.

- 4) Bank syariah mendapat wewenang untuk meminta pembayaran uang muka kepada nasabah saat penandatanganan akad jual beli.
- 5) Jika pembelian barang tersebut ditolak oleh pihak nasabah, maka biaya-biaya yang telah dikeluarkan pihak bank syariah harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung bank syariah, bank syariah dapat meminta kekurangan atas kerugian tersebut kepada (calon) nasabah.
- 7) Jika memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a. Nasabah berkewajiban membayar sisa harga dari barang pembelian, apabila ia memustuskan untuk membelinya
 - b. Dan ketika nasabah menolak (batal) membeli barang tersebut, maka biaya kerugian yang disebabkan oleh pembatalan tersebut diambil dari uang muka. Apabila uang muka tersebut tidak cukup untuk menutupi kerugian, nasabah wajib melunasi sisanya. ⁴⁸

Selain itu ketentuan pelaksanaan pembiayaan murabahah di perbankan syariah diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Surat edaran BI No. 10/14/DPbS tanggal 17 maret 2008, sebagai berikut:

- 1) Bank memposisikan diri sebagai pihak penyedia dana sedangkan nasabah berposisi sebagai pihak pembeli barang dalam aktivitas pembelian barang yang menggunakan akad murabahah
- 2) Barang sebagai obyek yang diperjualbelikan harus diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya.
- 3) Bank mendapat kewajiban untuk menjelaskan kepada nasabah secara detail tentang hak-hak yang berkaitan dengan karakteristik produk, serta ketentuan-ketentuan yang wajib nasabah patuhi sebagaimana mestinya.
- 4) Bank harus melakukan analisa secara terperinci kepada nasabah atas permohonan yang diajukan dengan analisa 5C+1S.
- 5) Sebagian ataupun seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati boleh dibiayai oleh pihak bank

⁴⁸ FATWA Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

- 6) Untuk mewujudkan barang yang dipesan oleh nasabah, bank wajib menyediakan dananya.
- 7) Keuntungan atau margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tidak boleh terjadi perubahan selama transaksi murabahah masih berlangsung
- 8) Perjanjian atau kontrak pembiayaan dengan akad murabahah wajib dilakukan secara tertulis oleh kedua belah pihak, dan
- 9) Nasabah melakukan pembayaran piutang murabahah sesuai dengan kesepakatan yang tertulis dalam akad atau perjanjian.⁴⁹

Fatwa DSN MUI Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam murabahah, yaitu:

- 1) Harga (tsaman) pada jual beli merupakan suatu jumlah yang harus disepakati oleh masing-masing pihak, harga yang ditetapkan bisa sama dengan nilai benda yang menjadi objek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah
- 2) Harga yang ditetapkan pada jual beli murabahah merupakan harga beli yang sudah ditambah dengan keuntungan dan disepakati kedua belah pihak
- 3) Jika dalam transaksi pembelian antara pihak bank dengan supplier terdapat diskon, maka harga jual dikurangi diskon karena nasabah berhak atas diskon tersebut
- 4) Namun diskon tersebut tidak berlaku bagi nasabah apabila pemberian diskon terjadi setelah akad, kecuali pembagian diskon tersebut telah diperjanjikan dan dimuat dalam akad
- 5) Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani⁵⁰

Fatwa DSN MUI Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam pembiayaan murabahah, sebagai berikut:

- 1) Pihak bank syariah diperbolehkan meminta uang muka sebagai pembayaran diawal dan disetujui oleh kedua belah pihak
- 2) Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak

⁴⁹ Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/19/PBI/2007 jo Surat Edaran BI Nomor 10/14/DPbS

⁵⁰ Fatwa DSN MUI Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam murabahah

- 3) Nasabah wajib menanggung semua biaya ganti rugi kepada pihak Bank Syariah menggunakan uang muka yang telah diberikan apabila ia membatalkan akad.
- 4) Jika uang muka tidak cukup untuk menutup semua kerugian yang ada, maka pihak nasabah wajib membayar kekurangannya
- 5) Namun apabila terdapat sisa pada uang muka setelah dikurangi dengan biaya kerugian tersebut, maka pihak bank wajib mengembalikan kelebihan uang tersebut kepada nasabah.⁵¹

Sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran berdasarkan ketentuan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000:


- 1) Sanksi dalam hal ini diperuntukkan bagi nasabah yang menunda pembayaran piutang murabahah padahal ia mampu melakukan pembayaran secara on time atau tepat waktu
- 2) Nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayara dan tidak mempunyai kemampuan ataupun itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi
- 3) Sanksi diberlakukan atas dasar prinsip takzir, hal ini bertujuan supaya nasabah lebih disiplin dalam menjalankan kewajibannya
- 4) Sanksi yang ditetapkan boleh berupa uang yang jumlahnya telah disepakati kedua belah pihak di awal akad, dan
- 5) Dana yang diperoleh dari sanksi tersebut diperuntukkan sebagai dana sosial.⁵²

2.3.5 Skema Pembiayaan Murabahah

Secara umum aplikasi akad jual beli Murabahah dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:

⁵¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam pembiayaan murabahah

⁵² Fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran



Berdasarkan skema murabahah diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pihak bank dan nasabah melakukan negosiasi atas barang yang akan diperjualbelikan
2. Kemudian kedua belah pihak melakukan perjanjian atau akad secara tertulis dengan menyebutkan margin yang nantinya diperoleh pihak bank
3. Pihak bank membelikan barang yang telah dipesan nasabah melalui supplier (pihak ketiga)
4. Supplier mengirim barang tersebut secara langsung kepada nasabah
5. Nasabah menerima barang beserta dokumen-dokumen yang ada, dan
6. Nasabah melakukan pembayaran kepada pihak bank sesuai dengan kesepakatan yang tertulis saat akad

Dengan demikian transaksi murabahah telah terlaksana, dimana pihak bank telah menyerahkan barang yang dipesan oleh nasabah dengan harga jual yang didalamnya sudah ditambah keuntungan yang disepakati kedua belah pihak.⁵³

2.4 Kajian Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang sama dan pernah diteliti sebelumnya yang menjadi bahan acuan penyusunan skripsi ini, ialah:

Tabel 2.1

Kajian penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan

⁵³ Linda Sri Anisa, Fifi Afiyanti Triuspitorini, "Analisis ...", h. 56

	Peneliti			
1	Indah Gita Sahputri (2019)	“Pengaruh Giro Wadiah, Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah Terhadap Peningkatan Pembiayaan Yang Diberikan PT Bank Muamalat Indonesia 2013-2017”	Hasil penelitian ini dari uji parsial pada model regresi menyatakan terdapat pengaruh yang negative tetapi tidak signifikan antara Giro Wadiah terhadap peningkatan Pembiayaan yang ditandai dengan nilai t_{hit} sebesar 0,545 dan nilai signifikan sebesar 0,590, sehingga hipotesis tidak teruji dan menyatakan bahwa Giro Wadiah tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan yang diberikan oleh PT Bank Muamalat Indonesia	Objek penelitian berbeda, dan penulis menggunakan 2 variabel independen berupa Giro wadi’ah dan Tabungan wadi’ah, serta tahun yang berbeda
2	Diana Septa Damayanti (2020)	“Pengaruh Giro wadi’ah dan Tabungan Wadi’ah Terhadap Pembiayaan Mudharabah pada PT Bank BNI Syariah periode 2015-2019”	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial giro wadi’ah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pembiayaan dilihat dari uji parsial t dimana nilai t_{hit} -1,022 < 1,739 t_{tab} . dan	Objek penelitian yang berbeda, penulis juga menggunakan variabel dependen yang berbeda yaitu Pembiayaan Murabahah, serta periode

			Tabungan Wadi'ah yang menunjukkan nilai $t_{tab} < t_{tab}$ sebesar $1,049 < 1,739$, yang berarti Tabungan wadi'ah memiliki pengaruh yang negatif dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pembiayaan.	tahun penelitian berbeda
4	Elsa Arfiana (2018)	“Pengaruh Giro Wadiah, Tabungan Wadiah Dan Deposito Wadiah Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada PT Bank Central Asia (BCA) Syariah Periode 2014-2016”	Hasil penelitian tersebut memberi kesimpulan bahwa variabel giro wadi'ah ternyata mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil yang disalurkan menggunakan uji statistic parsial t	Objek penelitian berbeda, serta tahun penelitian yang berbeda
5	Dewi Purwati Ningsih (2018)	“Pengaruh Giro Wadiah Dan Tabungan Wadiah Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Mega Syariah Periode 2014-2016”,	Menyatakan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara Giro Wadiah terhadap pembiayaan Murabahah ditandai dengan nilai $t_{hit} > t_{tab}$ yaitu $(2,308 > 2,228)$ dan terdapat pengaruh yang signifikan pula antar Tabungan	Objek penelitian berbeda dan tahun penelitian berbeda

			Wadiah terhadap Pembiayaan Murabahah ditandai dengan nilai $t_{hit} > t_{tab}$ sebesar 10,530 > 2,2228 dengan nilai signifikan 0,917 atau 91,7%. ⁵⁴	
6	Tiwik Ambarwati (2019)	“Pengaruh Deposito Mudharabah Dan Tabungan Wadiah Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Periode 2016-2018”	Hasil penelitian menyatakan bahwa secara parsial tabungan wadi’ah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil yang ditandai dengan nilai uji t sebesar 1,489 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. ⁵⁵	Penulis menggunakan 2 variabel independen yaitu Giro wadi’ah dan Tabungan Wad’ah, serta Variabel dependen yang berbeda berupa pembiayaan Murabahah, dan tahun penelitian yang berbeda
7	Amirotun Nafisah (2017)	“Pengaruh Tabungan Wadiah, Giro Wadiah, Dan Profit Terhadap Pembiayaan Pada PT Bank Rakyat	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara giro wadiah terhadap pembiayaan ditandani	Penulis menggunakan 2 variabel independen yaitu Giro wadi’ah dan Tabungan

⁵⁴ Dewi Purwati Ningsih, “Pengaruh Giro Wadiah Dan Tabungan Wadiah Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Mega Syariah Periode 2014-2016”, skripsi iain tulungagung, 2018, h. 107

⁵⁵ Tiwik Ambarwati, “Pengaruh Deposito Mudharabah Dan Tabungan Wadiah Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Periode 2016-2018”, skripsi iain tulungagung, 2019, h. 120


		Indonesia Syariah”	dengan nilai t_{hit} sebesar 4,648 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Begitupun dengan variabel tabungan wadi’ah yang dinyatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan dengan nilai signifikan sebesar 0,000.	Wad’ah, serta tahun penelitian yang berbeda
--	--	--------------------	--	---

2.5 Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu Giro wadiah dan tabungan wadiah sebagai variabel independen, dan Pembiayaan Murabahah sebagai variabel dependen.

Kemampuan bank dalam penghimpunan dana yang diperoleh dari masyarakat sangat berpengaruh terhadap perkembangan setiap bank. Giro dan tabungan yang berdasar pada akad wadi’ah ini merupakan salah satu dari kategori Dana pihak ketiga dan merupakan produk simpanan yang memiliki fungsi untuk menghimpun dana yang berhasil didapat dari khalayak umum. Pada umumnya, Dana Pihak Ketiga dapat mempengaruhi pendapatan Bank. Apabila DPK semakin bertambah, maka pendapatan bank juga mengalami pertambahan. Pendapatan bank sendiri bersangkutan pada jumlah dana yang dimiliki oleh bank tersebut. Dana yang berasal dari masyarakat tersebut, nantinya akan salurkan dalam bentuk pembiayaan. Salah satu pembiayaan yang sering disediakan oleh bank syariah ialah pembiayaan jual beli menggunakan akad murabahah. Oleh karena itu, semakin meningkatnya DPK yang berhasil dihimpun oleh bank secara otomatis banyak pula pembiayaan yang akan disalurkan oleh Bank. Jadi, apabila dalam suatu bank terjadi peningkatan pada jumlah DPK maka secara otomatis terjadi peningkatan pula pada penyaluran pembiayaan.

Berdasarkan kajian teori yang telah dibahas diatas, maka penulis membuat suatu kerangka pemikiran mengenai pengaruh Giro wadiah dan Tabungan wadiah terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT Bank Rakyat Indonesia, yaitu:



Kerangka pemikiran diatas didasarkan pada kajian teori dan penelitian terdahulu yang sama atau relevan, diantaranya:

1. $X1 \rightarrow Y$: Giro wadi'ah terhadap pembiayaan Murabahah
 Dalam penelitian menggunakan hubungan teori dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi Purwati Ningsih
2. $X2 \rightarrow Y$: Tabungan wadi'ah terhadap Pembiayaan Murabahah
 Dalam penelitian menggunakan hubungan teori dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amiroton Nafisah
3. Variabel terikat (variabel dependen), merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pembiayaan Murabahah yang disebut Y.
4. Variabel bebas (variabel independen) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini ialah Giro wadi'ah (X1) dan Tabungan Wadi'ah (X2)

2.6 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu dugaan atau jawaban sementara dari permasalahan penelitian. Berdasarkan penjelasan teori dan kerangka pemikiran diatas, maka menghasilkan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Pengaruh Giro wadi'ah terhadap pembiayaan Murabahah

Salah satu pembiayaan yang disalurkan dalam bank syariah yaitu menggunakan prinsip jual beli murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan jual beli dimana pihak bank berlaku sebagai penjual dan pihak nasabah sebagai pembeli yang sistem pembayarannya dapat dilakukan dengan tunai atau kredit.

Giro wadi'ah merupakan salah satu titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilyet giro, serta perintah

pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Giro wadi'ah merupakan sumber dana yang dianggap sebagai dana besar dan murah, karena akan terus berkembang dan bertambah secara meyakinkan setiap waktunya.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu apabila sumber dana yang dimiliki oleh pihak bank mengalami peningkatan, maka pembiayaan yang akan disalurkan oleh pihak bank kepada masyarakat secara otomatis mengalami peningkatan pula, begitu pula sebaliknya.

Analisa tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Amirotn Nafisah (2017) dan Dewi Purwati Ningsih (2018) yang menyatakan bahwa Giro wadi'ah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan. Sumber dana giro wadi'ah yang mengendap dalam bank syariah terkumpul banyak maka akan terealisasikan pada pembiayaan. Dana yang dihimpun melalui giro wadi'ah digunakan untuk menjaga stabilitas likuiditas bank. Jika likuiditas terjaga dengan baik, maka kepercayaan nasabah terjaga baik pula. Sehingga apabila dana giro wadi'ah tersalurkan dengan maksimal, maka pembiayaan juga akan tersalurkan dengan maksimal.

Hal tersebut benbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Dias Auliana (2020) yang menyatakan bahwa terjadi pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan antara Giro Wadiah terhadap peningkatan Pembiayaan yang ditandai dengan nilai t_{hit} sebesar 0,672 dan nilai signifikan sebesar 0.507 atau 50,7%. sehingga hipotesis tidak teruji dan menyatakan bahwa Giro Wadiah tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan yang di berikan oleh PT Bank Muamalat Indonesia. Dari penjelasan tersebut maka dapat diperoleh Hipotesis sebagai berikut :

H_1 : Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Giro wadi'ah terhadap Pembiayaan Murabahah

2. Pengaruh Tabungan wadi'ah terhadap pembiayaan Murabahah

Tabungan adalah simpanan yang paling populer dikalangan masyarakat. Tabungan wadiah merupakan simpanan yang menggunakan akad wadi'ah dengan syarat yang diperuntukkan bagi tabungan, antara lain bank diperbolehkan melakukan pengelolaan atas dana nasabah dengan risiko dan kerugian yang berhubungan langsung dengan dana tersebut ditanggung sendiri oleh bank dan keuntungan yang diperoleh sepenuhnya menjadi hak bank syariah.

Semakin besar dana yang dihimpun dari masyarakat, maka semakin besar pula kemungkinan bank tersebut dapat memberikan pembiayaan. Dan jika dalam

menghimpun dana jumlahnya kecil, maka akan berpengaruh dalam penyaluran pembiayaan atau penyaluran dananya.

Analisa tersebut didukung dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Dewi Purwati Ningsih (2018) dan Tiwik Ambarwati (2019) yang menyatakan bahwa tabungan wadiah memberikan pengaruh yang positif signifikan terhadap pembiayaan. Disebabkan Bank memiliki kemudahan dalam mengaksesnya, sehingga banyak nasabah yang tertarik pada tabungan yang menggunakan akad wadiah. Sehingga, ketika tabungan wadi'ah mengalami kenaikan maka pembiayaan juga naik.

Dan berbanding terbalik dengan penelitian Nurul Chotimah (2020) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara tabungan wadi'ah dengan pembiayaan murabahah disebabkan tabungan wadi'ah merupakan simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu dan bersifat konsumtif sehingga tidak efisien untuk pembiayaan. Sumber dana dari tabungan wadi'ah hanya digunakan untuk menyeimbangkan kebutuhan likuiditas bank dan pengelolaan dana dari tabungan wadi'ah hanya untuk investasi jangka pendek. Sehingga dana tabungan wadi'ah tidak dapat digunakan secara leluasa untuk pemberian pembiayaan kepada masyarakat. Dari penjelasan tersebut dapat diperoleh Hipotesis sebagai berikut:

H₂: Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Tabungan wadi'ah terhadap Pembiayaan Murabahah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif ialah penelitian yang data penelitiannya berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Metode kuantitatif disebut juga sebagai metode positivistic karena berlandaskan pada positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah atau scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery karena dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru.⁵⁶

Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.⁵⁷ Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kuantitatif untuk memperoleh signifikan dari antar variabel yaitu Pengaruh Giro Wadi'ah Dan Tabungan Wadi'ah Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Rakyat Indonesia periode 2016-2019.

3.1.2 Sumber Data

Adapun sumber data yang ditetapkan pada penelitian ini ialah jenis data sekunder. Yang dimaksud dengan data sekunder yaitu data yang didapatkan dalam keadaan sudah jadi, karena data tersebut sebelumnya telah dikelompokkan oleh pihak lain dan dipublikasikan dengan maksud khusus. Sehingga data sekunder yang dipilih dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen data laporan keuangan bulanan Bank Rakyat Indonesia periode 2016-2019 yang diperoleh dari hasil publikasi pada web resmi Otoritas Jasa Keuangan.

3.1.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian ialah suatu kawasan yang bersifat umum yang terdiri atas obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan kategori tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipahami lebih lanjut dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi merupakan suatu organisasi elemen atau kasus, baik itu individual, objek, atau peristiwa, yang berhubungan dengan kriteria spesifik dan merupakan

⁵⁶ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*", Bandung:Alfabeta, 2016, h. 7

⁵⁷ Sugiyono, "*Statistik Untuk Penelitian*", Bandung: Alfabeta, 2006, h. 11

sesuatu yang menjadi target secara umum yang dipilih peneliti untuk dipahami dan ditarik kesimpulannya.⁵⁸

Populasi yang ditetapkan dalam penelitian ini ialah data laporan keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Syariah.

2. Sampel

Sampel adalah salah satu bagian dari banyaknya kategori yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang dipilih untuk penelitian ini adalah laporan keuangan bulanan Bank BRI Syariah yang dipublikasikan oleh website resmi Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016-2019, sampel sebanyak n=48 objek penelitian.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam metode penelitian ini, Teknik pengambilan sampel menggunakan metode Non Probability Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.⁵⁹

3.2. Definisi Konseptual dan Penguraian Variabel

Variabel penelitian pada dasarnya ialah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari lebih lanjut sehingga memperoleh informasi tentang hal tersebut, dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Variabel dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Variabel independen (variabel bebas), merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab terjadinya perubahan atau munculnya variabel dependen (terikat). Yaitu berupa Giro Wadi'ah dan Tabungan Wadi'ah pada PT Bank BRI Syariah.
2. Variabel dependen (variabel terikat), merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.⁶⁰ Yaitu berupa Pembiayaan Jual Beli Murabahah pada PT Bank BRI Syariah.

Definisi operasional dari variabel dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 3.1

Definisi konseptual variabel

Variabel	Definisi Konseptual	Indikator Operasional	Pengukuran
----------	---------------------	-----------------------	------------

⁵⁸ Sugiyono, "Metode ...", h. 80

⁵⁹ Sugiyono, "Metode ...", h. 84

⁶⁰ Sugiyono, "Metode ...", h. 38-39

Y	Pembiayaan Murabahah	Transaksi yang berasas pada prinsip jual beli, bank menempatkan posisi sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam hal ini harga pokok+ keuntungan harus diketahui oleh kedua belah pihak. dan pembayarannya boleh melalui sistem angsuran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.	Nominal rupiah pembiayaan murabahah selama 4 tahun periode 2016-2019 Bank Rakyat Indonesia Syariah setiap triwulan (16 data)	Rasio
X1	Giro Wadi'ah	Produk pendanaan yang dijalankan dengan akad wadi'ah, yang dihimpun oleh bank syariah dari masyarakat, dimana dalam pencairannya dapat menggunakan alat bantu cek, bilyet giro dan lainnya dan dapat diambil setiap saat jika nasabah berkehendak.	Nominal rupiah giro wadi'ah selama 4 tahun periode 2016-2019 Bank Rakyat Indonesia Syariah setiap bulan (48 data)	Rasio
X2	Tabungan Wadi'ah	Produk pendanaan yang dijalankan berlandas pada akad wadi'ah yang bisa dihimpun oleh bank	Nominal rupiah tabungan wadi'ah selama 4 tahun periode 2016-2019 Bank Rakyat	Rasio

		syariah dari khalayak umum dan dapat diambil kapanpun jika ia berkehendak.	Indonesia Syariah setiap bulan (48 data)	
--	--	--	--	--

3.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan merupakan bagian instrument pengumpulan data yang memberikan ketentuan berhasil atau tidaknya suatu penelitian.⁶¹ Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi

Dalam penelitian, Teknik dokumentasi dipilih dengan tujuan menggabungkan beberapa data yang bersifat tertulis dan dapat memberikan keterangan maupun penjelasan serta ide-ide pokok tentang kejadian-kejadian yang terpercaya dan bersangkutan dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari mengumpulkan dokumen, memilah dokumen yang bersangkutan dengan penelitian, mencatat, menyimpulkan dan menyambungkan dengan fenomena lain.⁶² Penelitian ini mengambil data dari laporan keuangan bulanan Bank BRI Syariah periode 2016-2019 yang telah dipublikasikan melalui web resmi Otoritas Jasa Keuangan.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah menelaah maupun mengutip secara langsung dari sumber tertulis lainnya yang bersangkutan dengan suatu masalah yang dapat digunakan sebagai landasan teorinya. Untuk melengkapi data, bisa juga mengambil manfaat dari perpustakaan berupa fasilitas-fasilitas dan sarana yang telah disediakan.⁶³

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah memeperkirakan atau dengan menetapkan seberapa besarkah pengaruh secara kuantitatif dari fenomena yang satu terhadap fenomena yang lainnya. Serta mengira-ngirakan kejadian yang serupa. Kejadian dapat dinyatakan sebagai perubahan nilai variabel. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh baik melalui tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian maupun dokumentasi.⁶⁴

⁶¹ Ratu Vien Sylvia Aziza, Ade Sofyan Mulazid, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah", jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vo. 2 No.1, 2017, h. 9

⁶² Ratu Vien Sylvia Aziza, Ade Sofyan Mulazid, "Analisis...", h. 9

⁶³ Ratu Vien Sylvia Aziza, Ade Sofyan Mulazid, "Analisis...", h. 9

⁶⁴ Hasan Alwi, "Metode Penelitian Kuantitatif", Bandung:Remaja Rosda, 2000, h. 35

Teknis analisis yang dipergunakan pada penelitian ialah analisa kuantitatif dengan bantuan program computer SPSS (Statistic Product and Service Solution) versi 25. Model analisis data pada penelitian ini berpacu pada metode analisis regresi linier berganda, sebab penelitian memiliki maksud tertentu untuk meenguji seberapa sejauh pengaruh Giro wadi'ah dan Tabungan wadi'ah terhadap Pembiayaan Murabahah.

3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan penyajian data, gambaran atau deskripsi data dengan tabel, grafik, diagram lingkaran atau yang lainnya yang kemudian dilihat dari nilai terendah (minimum), nilai tertinggi (maksimum), nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi pada masing-masing variabel penelitian. analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan peneliti dalam menjabarkan maupun mendeskripsikan hasil analisis data dan pembahasannya. Dalam penelitian ini, variabel yang diginakan ialah giro wadi'ah, tabungan wadi'ah, dan pembiayaan murabahah pada PT Bank BRI Syariah periode 2016-2019.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Pengujian data tersebut ditetapkan dengan fungsi tertentu yaitu untuk menguji apakah variabel independen dalam sebuah model regresi yang digunakan, baik secara individual maupun keduanya memiliki distribusi secara normal tau tidak. Distribusi data yang normal atau mendekati normal menunjukkan bahwa model regresi termasuk dalam kategori normal. Data yang memiliki distribusi normal adalah data yang berbentuk kurva bel atau data yang distribusinya simetris sempurna.⁶⁵

Untuk mengetahui apakah data berdistribusi secara normal menggunakan uji normalitas Kolmogorov smirnov Test. Ketentuan normalitas data dapat menggunakan nilai probabilitas (sig) di PASW (Predictive Analytics Software). Ketentuan tersebut adalah : Data dinyatakan tidak berdistribusi normal apabila nilai sig. < 0,05. Dan sebaliknya, Jika nilai signifikan > 0,05 maka data tersebut dinyatakan berdistribusi secara normal.⁶⁶

2. Uji multikolinearitas

Dalam penelitian menggunakan model regresi, dinyatakan baik apabila tidak terdapat masalah multikolinearitas di dalamnya. Untuk itu, Uji Multikolinearitas

⁶⁵ Heny Yuningrum, et al. "Effect Of Service Quality, Product Quality, And Trust In Customer Satisfaction (Case Study At Bank BRI Syariah KCP Kendal)", *Al-Arbah: journal of Islamic finance and banking*, Vol.2 No.2, 2020, h. 147

⁶⁶ Amirotn Nafisah, "Pengaruh ...", h. 74-75

ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui apakah diantara variabel independen terdapat hubungan linear yang sempurna atau nyaris sempurna pada model regresi. Untuk memastikan ada tidaknya multikolinearitas dalam penelitian ini, dapat dilihat melalui besarnya nilai Tolerance dan VIF pada SPSS. Apabila nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance lebih dari 0,1 maka model regresi tidak memiliki masalah multikolinearitas.⁶⁷

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan apabila varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Pada penelitian ini akan dilakukan uji heteroskedastisitas menggunakan uji glesjer. Hasil dari uji glesjer dilakukan sebagai tanda bahwa tidak ada heteroskedastisitas apabila dari perhitungan SPSS nilai probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5%. Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas, dan apabila nilai probabilitas $< 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa variabel independen mengalami masalah heteroskedastisitas.⁶⁸

4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi yang terjadi diantara anggota observasi yang terletak berderetan, biasanya terjadi pada data berkala (time series). Untuk mengetahui suatu persamaan ada atau tidaknya autokorelasi dapat dilihat dalam besaran nilai Durbin Watson (DW). Adapun pedoman pengujiannya ialah:

1. Dikatakan terdapat autokorelasi positif apabila nilai $dw < dl$
2. Tidak terdapat autokorelasi apabila nilai $dl > dw < 4-du$
3. Terdapat autokorelasi yang negative apabila nilai $dw > 4-dl$.⁶⁹

3.5 Analisis Regresi Linier Berganda

⁶⁷ Heny Yuningrum, et al. "Effect ...", h. 149

⁶⁸ Rizky Primadita Ayuwardani, "Pengaruh Informasi Keuangan Dan Non Keuangan Terhadap Underpricing Harga Saham Pada Perusahaan Yang Melakukan Initial Public Offering (Studi Empiris Perusahaan Go Public Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)", Jurnal Nominal Vol. 7 No. 1, 2018, h. 148

⁶⁹ Elsa Arfiana, "Pengaruh ...", h. 87

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah Teknik Analisis Regresi Linier Berganda. Penggunaan Regresi berganda dikarenakan terdapat dua variabel bebas yang mempengaruhi satu variabel terikat. Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Regresi Linier Berganda disebut juga sebagai model yang sangat baik apabila model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi-asumsi klasik.

Dalam penelitian ini, variabel terikat memiliki hubungan pada variabel bebas. Maka dari itu untuk menguji suatu permasalahan yang memiliki variabel bebas lebih dari satu dapat dilakukan menggunakan regresi linier berganda.

Persamaan umum regresi linier berganda adalah:⁷⁰

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Pembiayaan Murabahah

a = Konstanta

b₁-b₂ = koefisien regresi yang akan ditaksir

X₁ = Giro Wadi'ah

X₂ = Tabungan Wadi'ah

e = error

3.6 Uji Model

1. Uji R² (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinan digunakan dalam penelitian ini berfungsi untuk mengetahui berapa persentase tingkat pengaruh yang ditunjukkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh variabel bebas X. Dalam penelitian yang menggunakan uji regresi linier berganda, maka pada masing-masing variabel bebas secara simultan dan parsial akan mempengaruhi variabel terikat.

Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1, semakin angkanya mendekati 0 maka semakin kecil model regresi, karena kemampuan penjelasan variabel independen terhadap variabel dependen sangat rendah. Sedangkan apabila koefisien determinasi mendekati 1 maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut karena mampu menjelaskan variasi variabel independen terhadap variabel dependen. Angka dari R² didapat dari pengolahan data melalui program SPSS yang

⁷⁰ Tiwik Ambarwati, "Pengaruh ...", h. 72

bisa dilihat pada tabel model summery kolom R square atau adjusted R square disesuaikan dengan jumlah variabel yang digunakan.⁷¹

2. Uji F (Simultan)

Pada penelitian ini, uji statistic simultan digunakan dengan maksud untuk memberikan penjelasan apakah variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen secara bersama-sama. Dasar pengambilan uji simultan ini dengan cara membandingkan nilai F_{hit} dengan F_{tab} atau dengan membandingkan nilai signifikansi F dengan nilai derajat kepercayaan sebesar 0,05 atau 5%. Jika hasil uji F menampilkan nilai siginifukan yang lebih besar dari 5% maka variabel independen dapat dinyatakan berpengaruh terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Adapun sebaliknya, jika nilai sig. lebih kecil dari 5% maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen ternyata tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen.⁷²

3. Uji Hipotesis (Uji T)

Pengujian hipotesis ini merupakan pengujian yang nantinya akan dijadikan acuan dalam hasil penelitian. oleh karena itu, uji ini memiliki tujuan agar memberikan informasi apakah variabel-variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh atau tidak terhadap variabel dependen yang ditetapkan. Jika pada tiap-tiap independen pada t hitung menunjukkan nilai lebih besar dari t tabel, maka variabel independen dapat dinyatakan memiliki pengaruh atau dampak pada variabel dependen secara parsial. Begitu sebaliknya, jikalau t hitung menunjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan t tabel maka tiap-tiap variabel independen dapat dinyatakan tidak mempunyai pengaruh. Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05.⁷³

⁷¹ Desi Setiawati, et al. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Harga Beras Di Indonesia", jurnal agribisnis Vo. 12 No. 1, 2018, h. 4

⁷² Ratu Vien Sylvia Aziza, Ade Sofyan Mulazid, "Analisis...", h. 10

⁷³ Tiwik Ambarwati, "Pengaruh...", h. 73

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi sampel

4.1.1 Sejarah Pendirian Perusahaan

Sejarah Pendirian Pt Bank Bri Syariah Tidak Tbk Tidak Luput Dari Akusisi Yang Dilakukan Pt Bank Bri (Persero) Tbk Terhadap Bank Jasa Arta Pada 19 Desember 2007. Setelah Mendapatkan Izin Usaha Dari Bank Indonesia Melalui Surat No.10/67/Kep.Gbi/Dpg/2008 Pada 16 Oktober 2008 Bri Syariah Resmi Beroperasi Pada 17 November 2008 Dengan Nama Pt Bank Bri Syariah Dan Seluruh Kegiatan Usahanya Berdasarkan Prinsip Syariah Islam.

Pada 19 Desember 2008, unit usaha syariah PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah. Proses spin off tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009 dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dan Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah.

BRI Syariah melihat adanya potensi yang sangat tinggi pada perbankan syariah, akhirnya bank berencana menciptakan konsistensi dalam menyediakan produk serta layanan dengan kualitas terbaik demi kesejahteraan khalayak umum, juga untuk perkembangan secara positif pada BRI Syariah. Hal tersebut merupakan wujud usaha bank dalam upaya memunculkan kegiatan dalam bidang keuangan yang berasaskan pada prinsip-prinsip perbankan syariah

Basis nasabah yang terbentuk secara luas di seluruh penjuru Indonesia merupakan tanda bahwa BRI Syariah mempunyai kapabilitas yang tidak rendah sebagai bank ritel modern terkemuka dengan beragam layanan pembiayaan sesuai pada kebutuhan nasabah dengan pengaplikasian yang mudah untuk kehidupan yang lebih bermakna.

Dalam memancarkan semakin kuatnya citra yang dimiliki oleh bank di mata orang-orang penting, BRI Syariah telah berhasil mengabadikan sejarah penting dalam perjalanan bisnisnya dengan melakukan proses rebranding logo pada tahun 2016, untuk mengembangkan brand equity BRI Syariah supaya semakin kokoh bersamaan dengan peraih predikat sebagai Bank Syariah terbesar nomor empat berdasarkan kepemilikan jumlah aset pada tahun 2017, BRI Syariah juga merupakan Bank syariah yang paling awal menyalurkan pembiayaan dalam bentuk KUR syariah sejumlah 2.578 nasabah. Bank tersebut juga ditunjuk oleh

kementrian Keuangan RI sebagai “Bank penerima pajak Negara secara elektronik melalui modul penerimaan Negara (MPN) generasi kedua bagi nasabah koporasi maupun perorangan”. Pada tanggal 9 bulan mei tahun 2018, BRI syariah memutuskan untuk pengambilan langkah yang lebih nyata dengan melakukan “initial public pffering” di bursa efek Indonesia.

Tidak berhenti begitu saja, bank BRI Syariah juga terus mengembangkan diri dalam menyediakan pelayanan yang paling baik terhadap nasabah dan seluruh pemangku kepentingan. BRI syariah juga senantiasa memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip syariah serta Undang-undang yang berlaku di Indonesia. dengan demikian, BRI syariah dapat terus melaju menjadi bank syariah terdepan dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.⁷⁴

Visi

Visi “Menjadi Bank Ritel Modern Terkemuka Dengan Ragam Layanan Finansial Sesuai Kebutuhan Nasabah Dengan Jangkauan Termudah Untuk Kehidupan Lebih Bermakna”

Misi

- a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasikan beragam kebutuhan finansial nasabah
- b. Menawarkan produk dan layanan yang mengutamakan atau memprioritaskan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
- c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun
- d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.⁷⁵

4.1.2 Produk dan layanan

Produk dan layanan yang terdapat di Bank BRI Syariah terdiri dari:

- 1) Produk Pendanaan (funding product)
 - a. Tabungan Faedah, merupakan produk yang ditawarkan oleh bank dalam bentuk simpanan yang pengaplikasiannya sangat mudah, dan cocok bagi nasabah yang menghendaki transaksi sewaktu-waktu.
 - b. Tabungan Faedah Haji, produk ini di desain khusus untuk memudahkan para calon jamaah haji. Jadi, produk tersebut ditawarkan oleh pihak bank kepada

⁷⁴ Laporan Keuangan Tahunan/Annual report PT Bank BRI Syariah periode tahun 2020 dalam <https://www.bankbsi.co.id/company-information/reports> diakses pada 9 juni 2021 pukul 13.10 WIB, h. 46-47

⁷⁵ Laporan Keuangan Tahunan/Annual report PT Bank BRI Syariah periode tahun 2020 dalam <https://www.bankbsi.co.id/company-information/reports> diakses pada 9 juni 2021 pukul 13.10 WIB, h. 60

nasabah tertentu, yaitu bagi nasabah yang hendak menunahkan ibadah haji. Produk tersebut berbentuk simpanan dengan akad bagi hasil.

- c. Tabungan Faedah Impian, merupakan Produk yang di desain khusus untuk membantu nasabah yang hendak mencapai impiannya yang telah terencana seperti : berqurban, jenjang pendidikan, traveling, dan sebagainya dalam bentuk simpanan berjangka.
- d. Simpanan Faedah, merupakan produk dana pihak ketiga yang berlandaskan pada akad mudharabah, dimana bank berlaku pengelola dan nasabah sebagai penyedia modal dengan nisbah hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- e. SIMPEL (Simpanan Pelajar), produk ini di desain khusus untuk para siswa-siswi untuk meningkatkan minat menabung di bank, sehingga pengaplikasian dan persyaratan yang ditetapkan terhadap produk tersebut cenderung mudah.
- f. Giro Faedah, produk tersebut merupakan simpanan investasi yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan alat bantu berupa cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Produk ini berlandaskan pada akad Mudharabah mutlaqoh.
- g. Deposito Faedah, Merupakan produk simpanan berjangka menggunakan Akad Bagi Hasil sesuai prinsip syariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal

2) Produk Pembiayaan (financing product)

- a. Ritel Faedah, merupakan Pembiayaan Modal Kerja Syariah dan Pembiayaan Investasi Syariah
- b. Mitra Faedah, Merupakan pola pemberian Fasilitas Pembiayaan konsumtif Multiguna dan Multijasa kepada Calon Nasabah yang merupakan Pegawai/Karyawan suatu instansi/perusahaan
- c. Gadai Faedah, merupakan produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank dengan jaminan berupa emas, selanjutnya nasabah memberikan fee kepada pihak bank atas jasa yang dilakukan berupa pemeliharaan dan penjagaan terhadap agunan.

- d. Griya Faedah, merupakan pembiayaan yang disediakan khusus oleh bank dengan tujuan membantu para calon nasabah yang hendak mewujudkan impiannya memiliki rumah yang selama ini di idamkan.
- e. KPR Sejahtera, Bank BRI syariah menyediakan produk yang dikemas dengan nama KPR Sejahtera BRI Syariah iB dengan dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
- f. Oto Faedah, merupakan Pembiayaan dengan akad jual beli murabahah yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah dalam bentuk penyediaan kendaraan roda dua maupun roda empat untuk memenuhi kebutuhannya.
- g. Multi Faedah, merupakan Pembiayaan berupa barang atau jasa yang bersifat konsumtif dan ditawarkan khusus kepada karyawan untuk memenuhi segala kebutuhannya dengan pengaplikasian yang sangat mudah.
- h. Mikro Faedah, merupakan produk yang disediakan oleh bank kepada para nasabah yang membutuhkan modal kerja, para pelaku usaha mikro atau pelaku usaha produktif lainnya dalam bentuk pembiayaan menggunakan akad murabahah.⁷⁶

4.2 Deskripsi Data

4.2.1 Giro Wadi'ah PT Bank BRI Syariah


Giro wadi'ah adalah titipan dana berdasarkan prinsip wadiah sesuai pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan alat bantu berupa cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan lainnya. Penarikan giro wadi'ah menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah lainnya atau dengan cara pemindahbukuan lainnya tidak berlaku bagi giro wadi'ah yang telah diblokir. Giro wadi'ah yang diblokir, dalam pencatatannya disajikan dalam satu akun dengan giro wadi'ah. Giro wadi'ah yang diblokir atau yang penarikannya dibatasi harus diawasi secara insentif supaya tidak terjadi penyalahgunaan sebagai bentuk pelanggaran akad dan penyimpangan syariah.⁷⁷

Grafik 4.1

Data bulanan Giro Wadi'ah PT Bank BRI Syariah periode 2016-2019

⁷⁶ Laporan Keuangan Tahunan/Annual report PT Bank BRI Syariah periode tahun 2020 dalam <https://www.bankbsi.co.id/company-information/reports> diakses pada 9 juni 2021 pukul 13.10 WIB, h. 50-54

⁷⁷ Muhammad, "Audit...", h. 38




Dapat diketahui dari grafik yang telah tertera diatas, bahwa berdasarkan data laporan keuangan bulanan giro wadi'ah, nilai terendah berada pada tahun 2016 bulan april sebesar Rp. 828.693.000.000. sedangkan bulan juni tahun 2019 menempati posisi sebagai nilai tertinggi tercatat Rp. 2.354.724.000.000

4.2.2 Tabungan Wadi'ah PT Bank BRI Syariah

Tabungan wadi'ah adalah titipan dana berdasarkan prinsip wadi'ah pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui kartu ATM dan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan lainnya.⁷⁸ ATM yang dalam bahasa Indonesia artinya Anjungan Tunai Mandiri merupakan mesin yang dapat melayani kebutuhan nasabah berupa layanan transaksi keuangan secara otomatis selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu termasuk hari libur.

Grafik 4.2
Data Bulanan Tabungan Wadi'ah
PT Bank BRI Syariah periode 2016-2019

⁷⁸ Muhammad, "Audit...", h. 43-44




Berdasarkan data grafik diatas dapat dijelaskan bahwa tabungan wadi'ah mengalami kenaikan yang sangat stabil setiap tahunnya. Terlihat bahwa pada bulan maret tahun 2016 memiliki nilai terendah senilai Rp. 3.656.423.000.000, sedangkan pada bulan desember tahun 2019 merupakan data dengan nilai tertinggi senilai Rp. 6.951.688.000.000.

4.2.3 Pembiayaan Murabahah PT Bank BRI Syariah

Murabahah merupakan jenis pembiayaan yang dilakukan oleh pihak penitip dana dengan pihak yang membutuhkan yang bersifat saling menguntungkan melalui transaksi jual beli dengan ketentuan bahwa di dalam harga jual barang terkandung nilai lebih yang merupakan keuntungan bagi pemilik dana dan pengembalian dana tersebut dapat dilakukan secara tunai atau angsur.

Grafik 4.3

**Data Triwulan Giro Pembiayaan Murabahah
PT Bank BRI Syariah periode 2016-2019**



Dari data grafik diatas dapat dijelaskan bahwa Pembiayaan murabahah mengalami pertumbuhan secara naik turun namun cenderung stabil. Diketahui bahwa pada bulan tahun 2016 merupakan data sebagai nilai terendah yaitu senilai Rp. 14.095.837.000.000, sedangkan pada tahun 2019 bulan desember merupakan data dengan nilai tertinggi senilai Rp. 18.757.429.000.000.

4.3 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4.1

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Giro Wadi'ah	48	828693	2354724	1526630.71	438813.980
Tabungan Wadi'ah	48	3656423	6951688	4860348.25	891640.423
Pembiayaan Murabahah	48	14095837	18757429	15742972.40	1105369.601
Valid N (listwise)	48				

Sumber: Data Statistik diolah, 2021

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif yang ditunjukkan pada tabel 4.1 terlihat bahwa penelitian dari laporan keuangan bulanan pada Bank BRI Syariah tahun 2016-2019 diperoleh pada variabel Giro Wadi'ah yaitu menunjukkan nilai terkecil (minimum) sebesar Rp. 828.693 (dalam jutaan rupiah) dan nilai terbesar (maksimum) sebesar Rp. 2.354.724 (dalam jutaan rupiah). Sedangkan nilai rata-rata (mean) pada

variabel pembiayaan murabahah sebesar Rp.1.526.630,71 (dalam jutaan rupiah) dan memiliki standart deviasi sebesar Rp. 438.813,980 (dalam jutaan rupiah).

Pada variabel Tabungan Wadi'ah diperoleh hasil nilai terkecil (minimum) sebesar Rp.3.656.423 (dalam jutaan rupiah) dan nilai terbesar Rp.6.951.688 (dalam jutaan rupiah). Sedangkan nilai rata-rata (mean) sebesar Rp.4.860.348,25 (dalam jutaan rupiah) serta nilai standart deviasi sebesar Rp. 891.640,423 (dalam jutaan rupiah).

Pada variabel pembiayaan murabahah diperoleh hasil nilai terkecil (minimum) sebesar Rp. 14.095.837 (dalam jutaan rupiah) dan nilai terbesar Rp. 18.757.429 (dalam jutaan rupiah). Sedangkan nilai rata-rata (mean) sebesar Rp. 15.742.972,40 (dalam jutaan rupiah) serta nilai standart deviasi sebesar Rp.1.105.369,601 (dalam jutaan rupiah).


4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Uji data tersebut merupakan suatu pengujian yang dilakukan untuk memastikan apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen maupun independen yang digunakan memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk memastikan apakah data berdistribusi secara normal dapat dilakukan menggunakan uji normalitas Kolmogorov smirnov Test. Dengan melihat hasil pada tabel One-Sample KolmogorovSmirnov Test bahwa nilai sig. > 0,05 tingkat probabilitas signifikannya maka data tersebut dapat dikatakan Normal.

Gambar 4.1

Uji Grafik



Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan grafik uji normalitas menggunakan normal P-P Plot menunjukkan data plotting atau titik-titik mengikuti garis diagonal, sehingga memberikan kesimpulan bahwa model regresi berdistribusi secara normal.

Tabel 4.2

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	404260.6359 0325
Most Extreme Differences	Absolute	.081
	Positive	.081
	Negative	-.055
Test Statistic		.081
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data Statistik diolah,2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai dari hasil uji normalitas *Kolmogorov smirnov test* (p-value) adalah 0,2, ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa $0,2 >$

0,05, sehingga data berdistribusi secara normal dan model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi uji asumsi normalitas.

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Model regresi dikatakan baik apabila tidak memiliki masalah multikolinearitas, untuk memastikan terdapat multikolinearitas atau tidak pada penelitian ini, dapat dilihat melalui besarnya nilai Tolerance dan VIF pada SPSS. Apabila nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance lebih dari 0,1 maka model regresi tidak memiliki masalah multikolinearitas.

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Giro Wadi'ah	.506	1.977
	Tabungan Wadi'ah	.506	1.977

a. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah


Sumber: Data Sekunder diolah,2021

Berdasarkan tabel hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai VIF tercatat 1,977 sehingga nilai VIF < 10, dan nilai tolerance sebesar 0,506 > 0,10, sehingga dapat dinyatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji tersebut pada penelitian ini dilakukan menggunakan uji glejser dengan nilai sig. > 0,05 atau dengan melihat pola yang dihasilkan oleh hasil estimasi regresi. Apabila titik-titik pada grafik tersebar secara acak dan tidak menunjukkan pola khusus, maka data penelitian dapat dikatakan bebas dari penyakit heteroskedastisitas. Adapun grafik hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan SPSS ditunjukkan pada gambar berikut :

Gambar 4.2



Dalam uji grafik pada gambar diatas menghasilkan kesimpulan bahwa data penelitian ini telah terbebas dari masalah heteroskedastisitas ditandai oleh adanya titik-titik pada grafik yang tersebar secara acak tanpa membentuk pola secara khusus.

Tabel 4.4

Hasil Uji Glejser

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6026.370	178855.186		-.034	.973
	Giro Wadi'ah	.050	.103	.098	.489	.627
	Tabungan Wadi'ah	.054	.051	.213	1.059	.295

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber: Data Statistik diolah, 2021

Dari tabel uji glejser tersebut memberikan kesimpulan bahwa model regresi pada penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas karena semua varibel independent memiliki nilai sig. > 0,05. Ditunjukkan melalui nilai signifikan pada variabel Giro Wadi'ah sebesar 0,627 > 0,05 dan nilai pada variabel Tabungan Wadi;ah sebesar 0,984 > 0,05.

4.4.4 Uji Autokorelasi

Untuk memastikan apakah terjadi masalah autokorelasi atau tidak pada model regresi penelitian ini, maka dilakukan uji Durbin Watson (DW), yaitu dengan ketentuan apabila nilai $DW < DL$ maka terjadi autokorelasi positif dan apabila nilai $DW > DL$ maka terjadi autokorelasi negatif. Dibawah ini merupakan hasil dari uji Autokorelasi, yaitu:

Tabel 4.5

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.931 ^a	.866	.860	413146.547	.196
a. Predictors: (Constant), Tabungan Wadi'ah, Giro Wadi'ah					
b. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah					

Sumber: Data Statistik diolah, 2021

Dari hasil uji tersebut dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 0,196 dengan jumlah sampel $n=48$ dan jumlah variabel independen $k=2$. Maka memperoleh nilai $DL= 1,450$ dan $DU = 1,6231$. nilai tersebut lebih kecil dari nilai DL , dan DW lebih kecil dari nilai $4-DU$. Sehingga model regresi dinyatakan terjadi autokorelasi yang positif.

Namun, Hal tersebut dapat dituntaskan melalui Uji Run Test. Dalam uji Run test ini, apabila nilai $sig. < 0,05$ maka terdapat autokorelasi. Tetapi apabila nilai $sig. > 0,05$ maka tidak terjadi gejala autokorelasi.

Tabel 4.6

Hasil Uji Run Test

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	14193.12966
Cases < Test Value	24
Cases >= Test Value	24
Total Cases	48
Number of Runs	4
Z	-5.982
Asymp. Sig. (2-tailed)	.020
a. Median	

Sumber: Data statistic diolah, 2021

Dari tabel uji Run test diatas menunjukkan bahwa nilai asymp. Significant sebesar 0,20 atau lebih besar dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa sudah tidak terdapat gejala autokorelasi pada persamaan model regresi penelitian.

4.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil dari pengujian asumsi klasik sebelumnya menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi ketentuan asumsi klasik yang terdiri dari asumsi normalitas, asumsi heteroskedastisitas, asumsi multikolinearitas, dan asumsi autokorelasi. Sehingga dalam penelitian ini dinyatakan layak melakukan uji regresi. Dibawah ini ialah hasil uji regresi linier berganda pada penelitian ini:

Tabel 4.7

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10132436.307	335205.887		30.228	.000
	Giro Wadi'ah	-.017	.193	-.007	-.088	.930
	Tabungan Wadi'ah	1.160	.095	.935	12.202	.000

a. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

Dari tabel 4.6 diatas, hasil pengolahan software SPSS 25 diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 10,132 - 0,017 X_1 + 1,160 X_2$$

Persamaan diatas dapat diartikan sebagai berikut :

- 1) Nilai konstanta sebesar 10132436,307 menyatakan bahwa apabila variabel giro wadi'ah dan tabungan wadi'ah tidak ada atau dianggap 0. Maka total nilai dari variabel pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah adalah sebesar Rp. 10.132.436.307.000 (Sepuluh triliun seratus tiga puluh dua miliar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu rupiah)
- 2) Nilai koefisien regresi giro wadi'ah sebesar -0,017. Dapat diartikan bahwa setiap penambahan 1 juta rupiah pada giro wadi'ah maka terjadi penurunan nilai pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah)
- 3) Nilai koefisien regresi Tabungan wadi'ah sebesar 1,160. Dapat diartikan bahwa setiap penambahan 1 juta rupiah pada tabungan wadi'ah maka terjadi peningkatan nilai pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah sebesar Rp. 1.160.000.000 (satu miliar seratus enam puluh juta rupiah).

4.6 Uji Ketetapan Model

4.6.1 Uji Determinasi Model (R Square)

Koefisien determinan memiliki fungsi atau tujuan untuk mengetahui berapa persen tingkat pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Pada uji determinasi ini dapat dilihat hasilnya pada tabel Model Summary pada kolom R square karena dalam penelitian ini menggunakan dua variabel independen saja.

Tabel 4.8

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.931 ^a	.866	.860	413146.547	.196
a. Predictors: (Constant), Tabungan Wadi'ah, Giro Wadi'ah					
b. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah					

Sumber: Pengolahan data statistik, 2021

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa nilai R Square sebesar 0.866 atau 86,6%. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa giro wadi'ah dan tabungan wadi'ah memiliki pengaruh sebesar 86,6% terhadap pembiayaan murabahah. Sedangkan sisanya sebesar 13,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dicantumkan dalam model persamaan diatas.

4.6.2 Uji F (Simultan)

Uji statistic simultan digunakan dengan maksud untuk memberikan penjelasan apakah variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen secara bersama-sama. Dasar pengambilan uji simultan ini dengan cara membandingkan nilai F_{hit} dengan F_{tab} atau dengan membandingkan nilai signifikansi F dengan nilai derajat kepercayaan sebesar 0,05 atau 5%. Jika hasil uji F menampilkan nilai signifikan yang lebih besar dari 5% maka variabel independen dapat dinyatakan berpengaruh terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Adapun sebaliknya, jika nilai sig. lebih kecil dari 5% maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen ternyata tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel independen. Adapun hasil dari uji F pada penelitian ini ialah :

Tabel 4.9

Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4974551873 9821.330	2	2487275936 9910.664	145.719	.000 ^b
	Residual	7681053101 822.149	45	1706900689 29.381		
	Total	5742657184 1643.480	47			
a. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah						
b. Predictors: (Constant), Tabungan Wadi'ah, Giro Wadi'ah						

Sumber: Pengolahan data statistik, 2021

Dari hasil uji diatas, menunjukkan bahwa nilai F hitung $145,72 > F$ tabel 3,20 serta nilai signifikansi sebesar $0,0 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara X1 dan X2 terhadap Y.

4.6.3 Uji t (Hipotesis)

Pengujian hipotesis ini merupakan pengujian yang nantinya akan dijadikan acuan dalam hasil penelitian. oleh karena itu, uji ini memiliki tujuan agar memberikan informasi apakah variabel-variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh atau tidak terhadap variabel dependen yang ditetapkan. Jika pada tiap-tiap independen pada t hitung menunjukkan nilai lebih besar dari t tabel, maka variabel independen dapat dinyatakan memiliki pengaruh atau dampak pada variabel dependen secara parsial. Begitu sebaliknya, jikalau t hitung menunjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan t tabel maka tiap-tiap variabel independen dapat dinyatakan tidak mempunyai pengaruh. Derajat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Berikut adalah hasil dari uji t pada penelitian ini :

Tabel 4.10

Hasil Uji Parsial t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10132436.307	335205.887		30.228	.000
	Giro Wadi'ah	-.017	.193	-.007	-.088	.930
	Tabungan Wadi'ah	1.160	.095	.935	12.202	.000

a. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

Sumber :Pengolahan data statistik, 2021

Dari hasil uji t diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Nilai t giro wadi'ah menunjukkan nilai sebesar $t_{hit} -0,088 < t_{tab} 1,678$ dengan nilai sig. sebesar 0,930 atau 93%. Nilai sig. ini lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa giro wadi'ah berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap pembiayaan Murabahah pada PT Bank BRI Syariah periode 2016-2019.
- Nilai t Tabungan wadi'ah menunjukkan nilai sebesar $t_{hit} 12,202 > t_{tab} 1,678$ dengan nilai signifikan sebesar 0,00 atau 0% dan lebih kecil dari 5%. Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tabungan wadi'ah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada PT Bank BRI Syariah periode 2016-2019.

4.7 Pembahasan Hasil Analisis Data

1. Pengaruh Giro wadi'ah terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank BRI Syariah

Hasil penelitian dari hasil analisis data menggunakan SPSS 25, memperoleh hasil giro wadi'ah dengan nilai koefisien -0,017 sebesar t hitung -0,088 dan probabilitas 0,93. Dengan batas signifikan 0,05 dan nilai $t_{tab} 1,678$. Maka nilai t hitung $-0,088 < t_{tabel} 1,678$ dan $p = 0,93 > 0,05$ yang berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 menyatakan giro wadi'ah tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah. Jadi, dapat diartikan bahwa setiap penambahan jumlah dana pada giro wadi'ah tidak mempengaruhi pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian secara statistik tersebut dapat dijelaskan bahwa Giro wadi'ah bukan merupakan ukuran atau patokan terhadap banyaknya pembiayaan

yang disalurkan. Hal tersebut benbanding terbalik dengan teori mengenai ketika dana yang dihimpun oleh bank meningkat maka pembiayaan yang disalurkan juga mengalami peningkatan. Karena dana simpanan giro wadi'ah ini merupakan produk penghimpunan dana yang dapat diambil sewaktu-waktu oleh pihak penitip. Sehingga dana tersebut tidak dapat bertahan dalam waktu panjang dan pihak bank tidak mempunyai kebebasan untuk menyalurkan pembiayaan atas dana tersebut. Selain itu, nasabah dinilai memiliki tingkat ketertarikan yang rendah untuk menyimpan dananya dalam bentuk giro dibandingkan dengan produk lainnya dalam hal kemudahan dan popularitas giro wadi'ah itu sendiri.

Analisa tersebut didukung oleh penelitian Diana Septadamayanti (2020) yang menyatakan bahwa secara individual giro wadi'ah berpengaruh negatif dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan yang disalurkan.

2. Pengaruh Tabungan wadi'ah terhadap pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah

Hasil penelitian dari analisis data menggunakan SPSS 25, memperoleh hasil tabungan wadi'ah yang memiliki nilai koefisien 1,160 dengan nilai t hitung 12,202 dan probabilitas 0,00. Dengan batas signifikan 0,05 dan diperoleh nilai t tabel sebesar 1,678. Maka nilai $t_{hit} 12,202 > 1,678 t_{tab}$ dan $p = 0,0 < 0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_1 Diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Tabungan wadi'ah terhadap Pembiayaan Murabahah Bank BRI Syariah.

Secara singkat, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, namun tidak dapat ditarik oleh cek,, bilyet giro, atau alat yang dipersamakan dengan itu. Jika suatu saat nasabah ingin mengambil simpanannya dapat datang langsung ke Bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.

Tabungan wadi'ah merupakan salah satu produk simpanan yang pengambilan dananya dapat dilakukan kapan saja, dan memiliki kemudahan dalam mengaksesnya. Penyaluran pembiayaan sangat tergantung pada besaran dana pihak ketiga yang dihimpun oleh Bank. Maka semakin semakin besar dana yang dihimpun dapat meningkatkan potensi bank dalam menyediakan pembiayaan. Penghimpunan dana melalui produk tabungan wadi'ah merupakan faktor yang penting dalam penyaluran pembiayaan karena memiliki pengaruh dalam aktivitas penyaluran pembiayaan oleh Bank kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Analisa tersebut didukung dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Dewi Purwati Ningsih (2018) dan Tiwik Ambarwati (2019) yang menyatakan bahwa tabungan wadiah memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan, disebabkan Bank memiliki kemudahan dalam mengaksesnya, sehingga banyak nasabah yang tertarik pada tabungan yang menggunakan akad wadiah. Sehingga, ketika tabungan wadi'ah mengalami kenaikan maka pembiayaan juga naik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji parsial t menunjukkan bahwa variabel giro wadi'ah memiliki nilai t hitung sebesar $-0,017 < 1,678$ t tabel dengan arah yang negatif dan nilai sig. 0,93 atau $93\% > 5\%$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa giro wadi'ah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan murabahaha pada Bank BRI Syariah.
2. Berdasarkan hasil uji parsial t menunjukkan bahwa variabel tabungan wadi'ah memiliki nilai t hitung sebesar $12,202 > 1,678$ t tabel dengan arah yang positif dan nilai sig. 0,0 atau $0\% < 5\%$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tabungan wadi'ah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahaha pada Bank BRI Syariah.
3. Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) diperoleh nilai F-hit sebesar $145,719 > 3,21$ (F_{tab}) serta nilai signifikansi sebesar $0,0 < 0,05$. Berarti dapat disimpulkan bahwa giro wadi'ah dan tabungan wadi'ah secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah periode 2016-2019.

5.2 Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih menggali variabel lain atau menambah variabel dependen maupun variabel independen, memperbanyak sampel penelitian atau jumlah periode agar dalam melakukan penelitian mendapatkan model yang lebih kuat dalam mempengaruhi variabel dependennya. Adapun bagi pihak akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dan memberikan informasi mengenai seberapa besar pengaruh sumber dana pihak ketiga terhadap pembiayaan pada Bank Syariah.
2. Pihak bank syariah diharapkan lebih tanggap dalam menentukan kebijakan yang efektif untuk mengatasi permasalahan yang ada khususnya pada masalah penghimpunan dana maupun penyaluran dana.
3. Pihak bank syariah diharapkan lebih meningkatkan kembali kualitas atau sitem promosi pada produk yang ditawarkan agar lebih menarik perhatian khalayak umum

khususnya pada produk penghimpunan dana giro wadiah, tabungan wadiah, serta produk penyaluran dana pembiayaan murabahah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agriyanto, R. 2015. *“Redefining Objective Of Islamic Banking: Stakeholders Perspective In Indonesia”*. Jurnal Economica Vol. 6 No. 2
- Agriyanto, R dan A. Rohman. 2014. *“Studi Tentang Sikap Bankir Dan Pengusaha Terhadap Pola Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Syariah”*. Jurnal Miqot Vol. 18 No. 1
- Alwi, Hasan. 2000. *“Metode Penelitian Kuantitatif”*, Bandung: Remaja Rosda
- Ambarwati, Tiwik. 2019. *“Pengaruh Deposito Mudharabah Dan Tabungan Wadiah Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Periode 2016-2018”*. Tulungagung:IAIN Tulungagung. skripsi
- Arfiani, Elsa. 2018. *“Pengaruh Giro Wadiah, Tabungan Wadiah Dan Deposito Wadiah Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada PT Bank Central Asia (BCA) Syariah Periode 2014-2016”*. Tulungagung:IAIN Tulungagung. Skripsi
- Amalia, Feby Ayu. 2019. *“Investasi Tabungan Di Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”*. ISSN: 2089-7227. Asy-syar’iyyah:jurnal ilmu syariah dan perbankan islam. Vol.4 Nomor 1
- Anisa, Linda Sri dan Fifi Afiyanti Triuspitorini. 2019. *“Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance Murabahah, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia “*. Jurnal Maps: Manajemen Perbankan Syariah. Vol.3 No.1
- Ayuwardani, Rizky Primadita. 2018. *“Pengaruh Informasi Keuangan Dan Non Keuangan Terhadap Underpricing Harga Saham Pada Perusahaan Yang Melakukan Initial Public Offering (Studi Empiris Perusahaan Go Public Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)”*. Jurnal nominal Vol. 7 No. 1
- Aziza, Ratu Vien Sylvia dan Ade Sofyan Mulazid. 2017. *“Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Modal Sendiri Dan Marjin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah”*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 2 No.1

Azizah, Astri Anantasari dan Ade Yusuf Mujaddid, Dessy Noor Farida. 2021. " *The Effect Of Margin Income And Shares Of Result On Net Profit Achieved In BRI Syariah*". Al-Arbah: journal of Islamic finance and banking. E-ISSN:2716-2575 P-ISSN:2716-3946 Vol.3 No.1

Desminar. 2019. " *Akad Wadi'ah Dalam Prespektif Fiqih Muamalah*". Jurnal MENARA ILMU. ISSN:1693-2617 Vol.13 No.3

Dodi supriyanto dan Muhamad ikbal. 2019. " *Pengaruh tabungan wadiah dan tabungan wadiah terhadap pembiayaan jual beli murabahah*". Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan. ISSN:2088-5008 Vol. 13 No.2

Dias Auliana Fitriani. 2020. " *Pengaruh Giro Wadiah Dan Tabungan Wadiah Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2011-2018*". Semarang:UIN Walisongo. Skripsi

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam pembiayaan murabahah

Fatwa DSN MUI Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon dalam murabahah

Fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran

Fitri, Maltuf. 2016. " *Peran Dana Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah Dan Faktor-faktor Yang Memengaruhinya*". Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (economica). Vol.VII Edisi 1

Fitri, Maltuf. 2015. " *Prinsip Kesyariahan Dalam Pembiayaan Syariah*". Jurnal ekonomi dan bisnis islam (economica), Vol. VI Edisi 1

- Ghozali, Muhammad dan Luluk wahyu Roficoh. 2019. *“Kepatuhan Syariah Akad Murabahah Dalam Konsep Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”*. Jurnal ekonomi dan bisnis islam (HUMAN FALAH). Vol.6 No.1
- Hakim, Lukmanul dan Amelia Anwar. 2017. *“Pembiayaan murabahah pada perbankan dalam perspektif hukum di indonesia”*. AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam. p-ISSN : 2580-3360 e-ISSN : 2581-2874. Vol.1 Nomor 2
- Huda, Nur. 2015. *“Perubahan Akad Wadi’ah”*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (economica). Vol. VI Edisi 1
- Kristinawati, Erna. 2018. *“Pengaruh tabungan wadi’ah giro wadi’ah dan beban bonus wadiah terhadap laba bank syariah mandiri”*. Tulungagung : IAIN Tulungagung. Skripsi
- Latumaerissa, Julius R. 2011. *“Bank dan Lembaga Keuangan Lain”*. Jakarta : Salemba Empat
- Muhammad. 2011. *“Audit Dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah”*. Yogyakarta : UII Press
- Murdadi,Bambang. 2016 *“Menguji Kesyariahan Akad Wadiah Pada Produk Bank Syariah”*. Jurnal maksimum Vol. 5 No.1
- Mutiah, Cicik dan Wahab, Nurudin. 2020. *“Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan”*. Jurnal Perbankan Dan Keuangan Syariah Vol.2 No.1
- Muhammad. 2005. *“Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan Di Indonesia”*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Nafisah, Amirotnun. 2017. *“ Pengaruh Tabungan Wadiah , Giro Wadiah, Dan Profit Terhadap Pembiayaan Pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah”*. IAIN Tulungagung. Skripsi
- Ningsih, Dewi Purwati. 2018. *“Pengaruh Giro Wadiah Dan Tabungan Wadiah Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Mega Syariah Periode 2014-2016”*. IAIN Tulungagung. Skripsi

- Pratiwi, Widya Dwi dan Makhrus. 2018. *“Praktik Akad Wadi’ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto”*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (HES). Vol.1 No.2
- Putrama Alkhairi dan Agus Perdana Windarto. 2018. *“Analisis Dalam Menentukan Produk BRI Syariah Terbaik Berdasarkan Dana Pihak Ketiga Menggunakan AHP”*. Jurnal of Computer Engineering System and Science (CESS). Vol.3 No.1
- Sahputri, Indah Gita. 2019. *“Pengaruh Giro Wadiah, Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah Terhadap Peningkatan Pembiayaan Yang Diberikan PT Bank Muamalat Indonesia”*. IAIN Tulungagung. Skripsi
- Sari, Widya. 2020. *“Pengaruh pembiayaan dengan prinsip jual beli dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil terhadap performa bisnis PT Bank BRI Syariah”*. Jurnal ekonomi, keuangan, perbankan dan akuntansi. Vol.12 No.1
- Setiawati,Desi dan Edmon Daris, Mudatsir Najamuddin. 2018. *“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Harga Beras Di Indonesia”*. Jurnal Agribisnis. Vol. 12 No.1
- Sugiyono. 2016. *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D”*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2006. *“Statistik Untuk Penelitian”*. Bandung : Alfabeta
- Umam, Khotibul. 2016. *“Perbankan Syariah:Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia”*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Yahya, Imam dan Retnandi Meita Putri. 2016. *“Pengaruh Perubahan Biaya Transaksi Kartu Atm (Anjungan Tunai Mandiri) Pada Tabungan Faedah Terhadap Minat Bertransaksi Nasabah Di Brisyariah Kc Semarang”*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (economica). Vol.VII Edisi 1
- Heny Yuningrum, Heny, dan Muyassaroh, Risma Dewi Astuti. 2020. *“Effect Of Service Quality, Product Quality, And Trust In Customer Satisfaction (Case Study At Bank*

BRI Syariah KCP Kendal)”. AL-ARBAH : Journal of Islamic Finance and Banking,
Vol.2 No.2

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Pembiayaan Murabahah, Giro Wadiah, dan Tabungan Wadiah Bank BRI

Syariah 2016-2019

X1	X2	Y
842710	3692890	14095837
933265	3685744	14181941
989448	3656423	14342671
828693	3733290	14612853
1722078	3692930	15069860
1487285	3871174	15260674
956680	3893699	14992702
889964	3938635	15067739
906268	3955363	15079392
945807	4003088	15144604
949776	4028262	15151450
1131130	4179136	15100133
1082817	4134632	14932522
1173724	4176689	14949170
1269428	4224851	15195847
1981263	4211396	15257728
2284813	4190257	15299285
1406309	4321917	15344742
1318448	4407951	15232199
1381509	4434133	15192137
1456071	4403513	15097519
1407275	4505451	15233273
1350801	4597092	15125438
1769344	4749652	15083878
1435635	4770621	14979710
1960553	4798594	15051413
1474065	4885170	15179333
1892792	4907687	15353951
1885215	4962285	15712243

1278992	5078329	15663354
1308188	5215178	15761851
1316265	5240878	15891919
1514812	5271808	16049209
1273532	5328332	15906034
1634454	5400789	15956522
2279236	5601811	16008953
1713637	5620985	16036743
1695492	5664244	16311227
2010635	5635592	16405457
2034027	5744443	16661605
1647902	5952344	16992169
2354724	5998959	17232763
2309314	6182010	17255677
2082462	6208798	17606238
2012655	6290099	18104869
1840612	6387892	18228171
1822313	6510012	18512241
2035856	6951688	18757429


Lampiran 2 Hasil Uji Statistik deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Giro Wadi'ah	48	828693	2354724	1526630.71	438813.980
Tabungan Wadi'ah	48	3656423	6951688	4860348.25	891640.423
Pembiayaan Murabahah	48	14095837	18757429	15742972.40	1105369.601
Valid N (listwise)	48				

Lampiran 3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	404260.63590325
Most Extreme Differences	Absolute	.081
	Positive	.081
	Negative	-.055
Test Statistic		.081
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Lampiran 4 Hasil Uji Multikolinearitas


Coefficients^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Giro Wadi'ah	.506	1.977
	Tabungan Wadi'ah	.506	1.977

a. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

Lampiran 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6026.370	178855.186		-.034	.973
	Giro Wadi'ah	.050	.103	.098	.489	.627
	Tabungan Wadi'ah	.054	.051	.213	1.059	.295

a. Dependent Variable: ABRESID



Lampiran 6 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.931 ^a	.866	.860	413146.547	.196
a. Predictors: (Constant), Tabungan Wadi'ah, Giro Wadi'ah					
b. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah					

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	14193.12966
Cases < Test Value	24
Cases >= Test Value	24
Total Cases	48
Number of Runs	4
Z	-5.982
Asymp. Sig. (2-tailed)	.020
a. Median	

Lampiran 7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10132436.307	335205.887		30.228	.000
	Giro Wadi'ah	-.017	.193	-.007	-.088	.930
	Tabungan Wadi'ah	1.160	.095	.935	12.202	.000

a. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

Lampiran 8 Hasil Uji R square

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.931 ^a	.866	.860	413146.547	.196
a. Predictors: (Constant), Tabungan Wadi'ah, Giro Wadi'ah					
b. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah					

Lampiran 9 Hasil Uji simultan F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4974551873 9821.330	2	2487275936 9910.664	145.719	.000 ^b
	Residual	7681053101 822.149	45	1706900689 29.381		
	Total	5742657184 1643.480	47			
a. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah						
b. Predictors: (Constant), Tabungan Wadi'ah, Giro Wadi'ah						

Lampiran 10 Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10132436.307	335205.887		30.228	.000
	Giro Wadi'ah	-.017	.193	-.007	-.088	.930
	Tabungan Wadi'ah	1.160	.095	.935	12.202	.000

a. Dependent Variable: Pembiayaan Murabahah

Lampiran 11 Tabel uji Durbin Watson

Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$

n	k=1		k=2		k=3		dL
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	
6	0.6102	1.4002					
7	0.6996	1.3564	0.4672	1.8964			
8	0.7629	1.3324	0.5591	1.7771	0.3674	2.2866	
9	0.8243	1.3199	0.6291	1.6993	0.4548	2.1282	0.2957
10	0.8791	1.3197	0.6972	1.6413	0.5253	2.0163	0.3760
11	0.9273	1.3241	0.7580	1.6044	0.5948	1.9280	0.4441
12	0.9708	1.3314	0.8122	1.5794	0.6577	1.8640	0.5120
13	1.0097	1.3404	0.8612	1.5621	0.7147	1.8159	0.5745
14	1.0450	1.3503	0.9054	1.5507	0.7667	1.7788	0.6321
15	1.0770	1.3605	0.9455	1.5432	0.8140	1.7501	0.6852
16	1.1062	1.3709	0.9820	1.5386	0.8572	1.7277	0.7340
17	1.1330	1.3812	1.0154	1.5361	0.8968	1.7101	0.7790
18	1.1576	1.3913	1.0461	1.5353	0.9331	1.6961	0.8204
19	1.1804	1.4012	1.0743	1.5355	0.9666	1.6851	0.8588
20	1.2015	1.4107	1.1004	1.5367	0.9976	1.6763	0.8943
21	1.2212	1.4200	1.1246	1.5385	1.0262	1.6694	0.9272
22	1.2395	1.4289	1.1471	1.5408	1.0529	1.6640	0.9578
23	1.2567	1.4375	1.1682	1.5435	1.0778	1.6597	0.9864
24	1.2728	1.4458	1.1878	1.5464	1.1010	1.6565	1.0131
25	1.2879	1.4537	1.2063	1.5495	1.1228	1.6540	1.0381
26	1.3022	1.4614	1.2236	1.5528	1.1432	1.6523	1.0616
27	1.3157	1.4688	1.2399	1.5562	1.1624	1.6510	1.0836
28	1.3284	1.4759	1.2553	1.5596	1.1805	1.6503	1.1044
29	1.3405	1.4828	1.2699	1.5631	1.1976	1.6499	1.1241
30	1.3520	1.4894	1.2837	1.5666	1.2138	1.6498	1.1426
31	1.3630	1.4957	1.2969	1.5701	1.2292	1.6500	1.1602

Lampiran 13 Tabel t

dk	α untuk Uji Satu Pihak (<i>one tail test</i>)					
	0,25	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005
	α untuk Uji Dua Pihak (<i>two tail test</i>)					
	0,50	0,20	0,10	0,05	0,02	0,01
1	1,000	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657
2	0,816	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925
3	0,765	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841
4	0,741	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604
5	0,727	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032
6	0,718	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707
7	0,711	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499
8	0,706	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355
9	0,703	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250
10	0,700	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169
11	0,697	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106
12	0,695	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055
13	0,692	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012
14	0,691	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977
15	0,690	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947
16	0,689	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921
17	0,688	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898
18	0,688	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878
19	0,687	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861
20	0,687	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845
21	0,686	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831
22	0,686	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819
23	0,685	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807
24	0,685	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797
25	0,684	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787
26	0,684	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779
27	0,684	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771
28	0,683	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763
29	0,683	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756
30	0,683	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750
40	0,681	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704
60	0,679	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660
120	0,677	1,289	1,658	1,980	2,358	2,617
∞	0,674	1,282	1,645	1,960	2,326	2,576

RIWAYAT HIDUP

Nama : Naili Agustina
Tempat, tanggal lahir : Demak, 18 Juli 2000
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Ploso RT 03 RW 03 Kec. Karang tengah Kab.
Demak

Riwayat pendidikan :

1. MI NS PLOSO Tamat tahun 2011
2. MTs NU JOGOLOYO Tamat tahun 2014
3. MAN Demak Tamat tahun 2017
4. Prodi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN
Walisongo Semarang

Media komunikasi : nailiagustina.12@gmail.com

Semarang, 30 Juni 2021

Hormat saya,

Naili Agustina